RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

JAKARTA
2015

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor: P.7/KSDAE-SET/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015-2019

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, diamanatkan bahwa Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan penyusunan rencana strategis seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang…

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

20. Keputusan…

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2015-2019.

Pasal 1...

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, serta Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

(3) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini.

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 memuat penjabaran strategi pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

(2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai:

    a. Acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2015-2019 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

    b. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019.

(3) Para direktur dan kepala unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem wajib menjabarkan target dan lokasi target kinerja kegiatan di dalam rencana strategis masing-masing.

(4) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 3

(1) Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

(2) Pemantauan…

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.

Pasal 4

(1) Target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 ini bersifat indikatif.

(2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran.

(3) Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja tahunan.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 2015

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Nomor: P.7/KSDAE-SET/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2015-2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 ini dapat benar-benar dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 1 September 2015

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc

NIP. 19560929 198202 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Daftar Lampiran v
Ringkasan Eksekutif vi

I. PENDAHULUAN 1
A. Kondisi Umum 1
B. Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014 9
C. Potensi dan Permasalahan 19

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 22

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 26
A. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 27
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE 29
C. Kerangka Regulasi 31
D. Kerangka Kelembagaan 32

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 34
A. Target Kinerja 34
B. Kerangka Pendanaan 47
C. Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak 48

V. PENUTUP 50

Daftar Pustaka 52
Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi 6

Tabel 2. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi..... 11

Tabel 3. IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 35

Tabel 4. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019 37

Tabel 5. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019..... 38

Tabel 6. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019..... 39

Tabel 7. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019 40

Tabel 8. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019..... 41

Tabel 9. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2015-2019 42

Tabel 10. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019 44

Tabel 11. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 46

Tabel 12. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE 3
Gambar 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE 3
Gambar 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan *Sustainable Development Trilogy* 4
Gambar 4. Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia 7
Gambar 5. Keanekaragaman Spesies Indonesia 8
Gambar 6. Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman..... 21
Gambar 7. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita 24
Gambar 8. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE 25
Gambar 9. *Milestone* Capaian Sasaran Program KSDAE 36
Gambar 10. Porsi Kebutuhan Pendanaan Program KSDAE Per Jenis Belanja 47
Gambar 11. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Program KSDAE Per Jenis Belanja 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Target Kinerja dan Standar Komponen Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 53

Lampiran 2. Lokasi Target Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 72

Lampiran 3. Matriks Keterkaitan Agenda, Sasaran Strategis Kementerian LHK, Sasaran Program KSDAE, dan Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 102

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (3) Direktorat Kawasan Konservasi; (4) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; (6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial; (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; serta (8) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Direktorat Jenderal KSDAE memangku pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 521 unit dengan luas 27.108.486,54 hektar. Selain pemangkuan pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE juga bertugas melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan atau habitat alaminya. Hingga saat ini, tercatat 47.910 spesies keanekaragaman hayati di Indonesia (LIPI, 2013). Jumlah dalam catatan tersebut, masih jauh lebih kecil dari potensi yang sebenarnya ada. Dari sisi ketersediaan jasa-jasa ekosistem, Direktorat Jenderal KSDAE juga bertanggung jawab atas pengelolaan pemanfaatan wisata alam pada kawasan konservasi. Nilai jasa ekosistem tersebut antara lain juga berupa potensi pemanfaatan sumberdaya air dari kawasan konservasi (±600 Milyar M^3), pemanfaatan panas bumi (6,16 GW potensi listrik dari *geothermal*), serta perdagangan simpanan karbon (±625 Giga Ton) (Direktorat PJLKKHL, 2014).

Berdasarkan isu-isu strategis pada internal dan eksternal Direktorat Jenderal KSDAE, lingkungan strategis Direktorat Jenderal KSDAE dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Dari hasil analisis tersebut, disimpulkan bahwa sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Embanan Direktorat Jenderal KSDAE berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dari embanan tersebut, obyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terdiri dari kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di dalam dan di luar

kawasan konservasi, serta kawasan atau ekosistem yang bernilai esensial dan *High Conservation Value of Forest*. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk mencapai multi manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi. Dari uraian tersebut, maka rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Sasaran program tersebut diindikasikan pencapaiannya dengan sembilan indikator kinerja program. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Kegiatan di lingkup Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, terdiri dari:

1. **Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam;
2. **Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
3. **Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik;
4. **Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
5. **Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem

Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial;

6. **Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan;
7. **Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai Taman Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional; serta
8. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE**. Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2015-2019, atau selama periode rencana srategis, adalah sebesar Rp.5.624.100.000.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar Rp. 5.809.341.413.000,-. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 11.433.441.413.000,-. Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran dan target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE, total kebutuhan pendanaan tersebut juga masih perlu ditunjang dengan kerjasama para pihak serta investasi dari sektor swasta, LSM/NGOs dan CSOs.

Bab I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah sebagai modal dasar pembangunan nasional. Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, atau lebih dikenal dengan sebutan keanekaragaman hayati, merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam, yang terdiri atas keanekaragaman tipe ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta keanekaragaman sumberdaya genetik. Keanekaragaman hayati tersebut mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak tergantikan, dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting, karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi dan pemulihannya tidak mudah untuk dilakukan.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (3) Direktorat Kawasan Konservasi; (4) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; (6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial; (7) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; serta (8) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagaimana bagan pada Gambar 1.

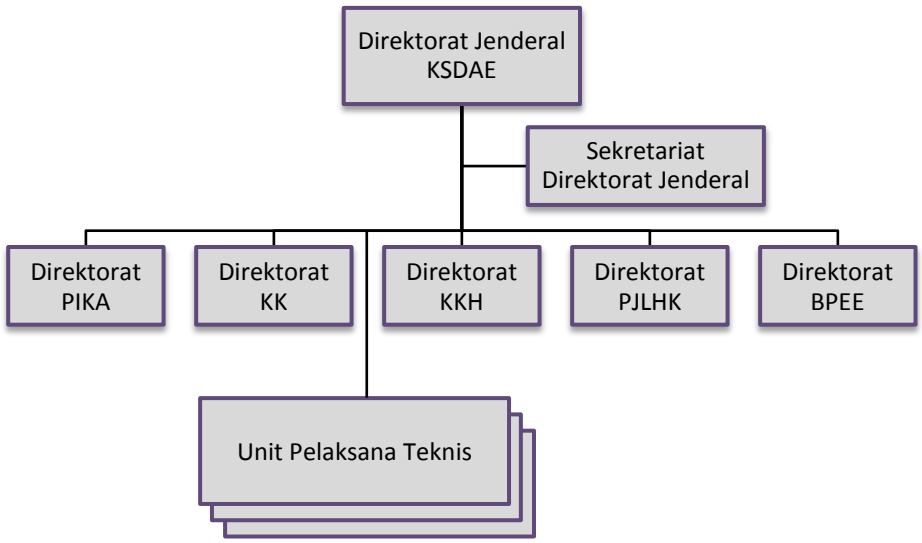

Gambar 1: Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah unit pelaksana teknis (UPT) terbanyak. Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan 83 satuan kerja yang terdiri atas 6 unit eselon II di Pusat, 27 UPT konservasi sumber daya alam, serta 50 UPT taman nasional. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah kebutuhan jumlah pegawai yang juga besar. Sampai dengan tahun 2014, pegawai pada Direktorat Jenderal KSDAE mencapai 8.136 orang yang terdiri dari 506 orang pada satker pusat (6,22%), 3.508 orang pada satker UPT konservasi sumber daya alam (43,12%), serta 4.122 orang pada satker UPT taman nasional (50,66%). Dari jumlah pegawai tersebut, apabila dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE masih didominasi oleh lulusan SMU/D1/D2 sebanyak 4.682 orang (57,55%), lulusan S1 sebanyak 2.117 orang (26,02%), dan D3 sebanyak 519 orang (6,38%). Gambaran lengkap terkait kondisi kepegawaian disajikan pada Gambar 2.

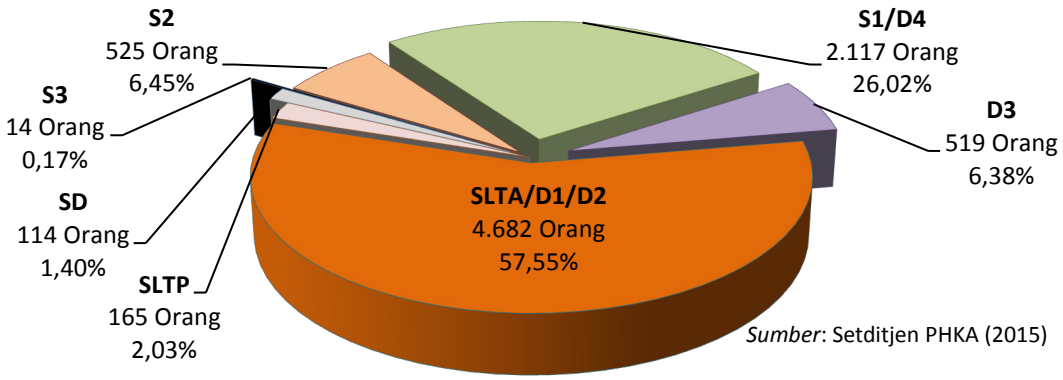

Gambar 2: Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan Tingkat Pendidikan

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasarannya secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat keanekaragaman hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah strategisnya. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

indikator yang dapat menggambarkan kinerja pencapaiannya, baik pada level program maupun kegiatan.

Dalam analisis perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE, landasan berpikir ditekankan pada isu pembangunan berkelanjutan yang mulai diwacanakan secara luas sejak pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 (*Rio Declaration on Environment and Development*). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan umat manusia, dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara

Gambar 3: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan *Sustainable Development Trilogy*

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan sekaligus berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dalam menyusun perencanaan jangka menengahnya. Karena lingkupnya yang sebatas sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, maka Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 hanya menjabarkan strategi pencapaian sasaran dari program melalui beberapa kegiatan, serta

lintas generasi. Untuk mewujudkannya, kata kunci dari semuanya adalah keserasian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan utama, yang kemudian dikelompokkan secara garis besarnya menjadi kepentingan ekonomi, kepentingan ekologi, serta kepentingan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, analisis rancang tindak upaya konservasi keanekaragaman hayati juga harus selalu mengadopsi prinsip pokok konservasi. Rangkaian pernyataan ideologi dan etika tersebut membentuk landasan filosofis bagi pendekatan aplikasi praktis konservasi

keanekaragaman hayati. Menurut Indrawan dkk (2007), prinsip dan etika konservasi yang terus berkembang hingga saat ini setidaknya mencakup: (1) Keanekaragaman spesies dan komunitas biologis harus dipelihara untuk kepentingan ekonomi dan sosial; (2) Percepatan kepunahan spesies dan populasi secara tidak wajar harus dihindari; (3) Kompleksitas ekologis harus dipelihara di habitat alaminya; (4) Evolusi harus terus berlanjut, sehingga aktivitas manusia yang membatasi berkembangnya populasi dan spesies harus dihindari; (5) Nilai intrinsik keanekaragaman hayati harus dijaga karena keberadaannya merupakan perpaduan dari seluruh kepentingan yang saling terkait (ekonomi, ekologi dan sosial).

Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, Direktorat Jenderal KSDAE melakukan upaya-upaya sistematis yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi: (1) preservasi ekosistem dan habitat alami; (2) konservasi spesies dan genetik; (3) pengembangan keekonomian pemanfaatan jasa-jasa ekosistem; serta (4) perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, ekosistem alami lainnya (ekosistem esensial dan *High Conservation Value Forest*), keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman sumberdaya genetik.

Apabila ditilik dari sisi mandat, tugas dan fungsinya, obyek yang dikelola serta fungsi dari masing-masing obyek, maka dapat diekstrak nilai strategis dari Direktorat Jenderal KSDAE. Nilai-nilai strategis tersebut antara lain:

1. Pengelolaan dan Pemangkuan Kawasan Hutan. Direktorat Jenderal KSDAE merupakan satu-satunya unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memangku dan/atau mengelola secara langsung kawasan hutan, yaitu kawasan hutan konservasi. Kawasan tersebut berjumlah 521 unit, seluas 27.108.486,54 hektar, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah luasan tersebut sepadan dengan kurang lebih 21% dari luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia;
2. Kawasan Konservasi sebagai Benteng Terakhir. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara *mega biodiversity* di dunia, dan kawasan konservasi merupakan area yang terutama diperuntukkan bagi kepentingan preservasi lingkungan alami beserta segala sumberdaya yang ada di dalamnya, dalam hal ini keanekagaraman hayati. Pemanfaatan kawasan konservasi terutama hanya dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan jasa ekosistemnya, sehingga kelestariannya diharapkan dapat terjaga sebagai benteng terakhir tempat kelangsungan hidup keanekaragaman hayati Indonesia;
3. Potensi Jasa Ekosistem. Kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati menyediakan berbagai jenis jasa ekosistem. Dari sisi ekonomi dan sosial, kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati bernilai sangat tinggi. Apabila dikelola secara serius, dengan investasi dan upaya pengelolaan yang intensif, maka potensi jasa ekosistem tersebut dapat diubah menjadi potensi ekonomi riil yang sangat besar, dan belum lagi *multiplier effect* dari segala aktivitas pemanfaatan tersebut;
4. Konvensi dan Kesepahaman Internasional. Dengan julukan negara *mega biodiversity*, serta dengan hutan hujan tropisnya yang begitu luas, posisi Indonesia menjadi penting di kancah pergaulan internasional. Berbagai kesepahaman internasional terkait upaya konservasi keanekaragaman hayati telah pula diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, maka baik di dalam maupun di luar negeri, Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai peran yang signifikan dan patut mendapat perhatian.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai 27.108.486,54 hektar yang terbagi dalam 521 unit kawasan konservasi. Sebaran kawasan konservasi di seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4. Adapun rekapitulasi kawasan konservasi Indonesia adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.

Namun demikian, belum seluruh kawasan konservasi tersebut dikelola secara intensif di tingkat tapak. Dari 521 unit kawasan tersebut, belum seluruhnya memiliki rencana pengelolaan.

Tabel 1: Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi

No.	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam	222	3.957.691,66
2.	Cagar Alam Laut	5	152.610,00
3.	Suaka Margasatwa	71	5.024.138,29
4.	Suaka Margasatwa Laut	4	5.588,25
5.	Taman Nasional	43	12.328.523,34
6.	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
7.	Taman Wisata Alam	101	257.323,85
8.	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
9.	Taman Buru	13	220.951,44
10.	Taman Hutan Raya	23	351.680,41
11.	KSA-KPA	18	275.190,00
	Jumlah	**521**	**27.108.486,54**

Sumber: Kementerian Kehutanan (2014)

Hingga tahun 2014 telah disusun 269 rencana pengelolaan. Namun demikian, dari jumlah rencana pengelolaan yang telah disusun tersebut, hanya 187 rencana pengelolaan yang telah disahkan. Dengan demikian, hingga tahun 2014 hanya 35,89% kawasan konservasi yang telah memiliki rencana pengelolaan yang sah. Dari segi penataan kawasan (zonasi dan/atau blok), dari 521 unit kawasan konservasi, hanya 85 unit kawasan yang telah memiliki zonasi dan/atau blok pengelolaan dengan rincian: 48 zonasi taman nasional; 31 blok pengelolaan taman wisata alam; serta 7 blok pengelolaan taman hutan raya, cagar alam, suaka margasatwa, serta taman buru.

Masih banyaknya kawasan konservasi yang belum memiliki rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau blok menandakan belum mantapnya perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak, dan bahkan masih banyak kawasan konservasi yang belum dikukuhkan. Hal tersebut diperparah dengan masih maraknya konflik kawasan konservasi di beberapa tempat. Penyelesaian konflik, baik dengan pendekatan litigasi maupun non litigasi telah dilaksanakan namun belum berdampak secara signifikan. Belum lengkap dan mantapnya dokumen perencanaan serta status hukum kawasan menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi Direktorat Jenderal KSDAE dalam proses litigasi.

Dari segi keanekaragaman spesies, baik satwa liar maupun tumbuhan alam, bangsa Indonesia setidaknya dianugerahi berbagai ragam kekayaan yang unik, endemik, serta langka. Satwa liar sebangsa Komodo (*Varanus komodoensis*), Orang Utan (*Pongo spp*), Burung Cenderawasih (*Paradiseae*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Maleo (*Macrocephalon maleo*), Anoa (*Buballus spp*), serta banyak spesies lainnya hanya ada dan hidup (endemik) di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat sejumlah 47.910 spesies keanekaragaman hayati di Indonesia (LIPI, 2013). Jumlah tersebut, masih jauh lebih kecil dari potensi yang sebenarnya ada. Hal tersebut dikarenakan belum seluruh spesies telah teridentifikasi dan didaftarkan secara pasti. Bahkan, menurut banyak ahli Entomology di seluruh dunia, bangsa serangga diperkirakan berjumlah 1,5 juta spesies (National Geographic, 2013). Potensi keanekaragaman spesies di Indonesia menurut kelasnya adalah sebagaimana diuraikan pada Gambar 5.

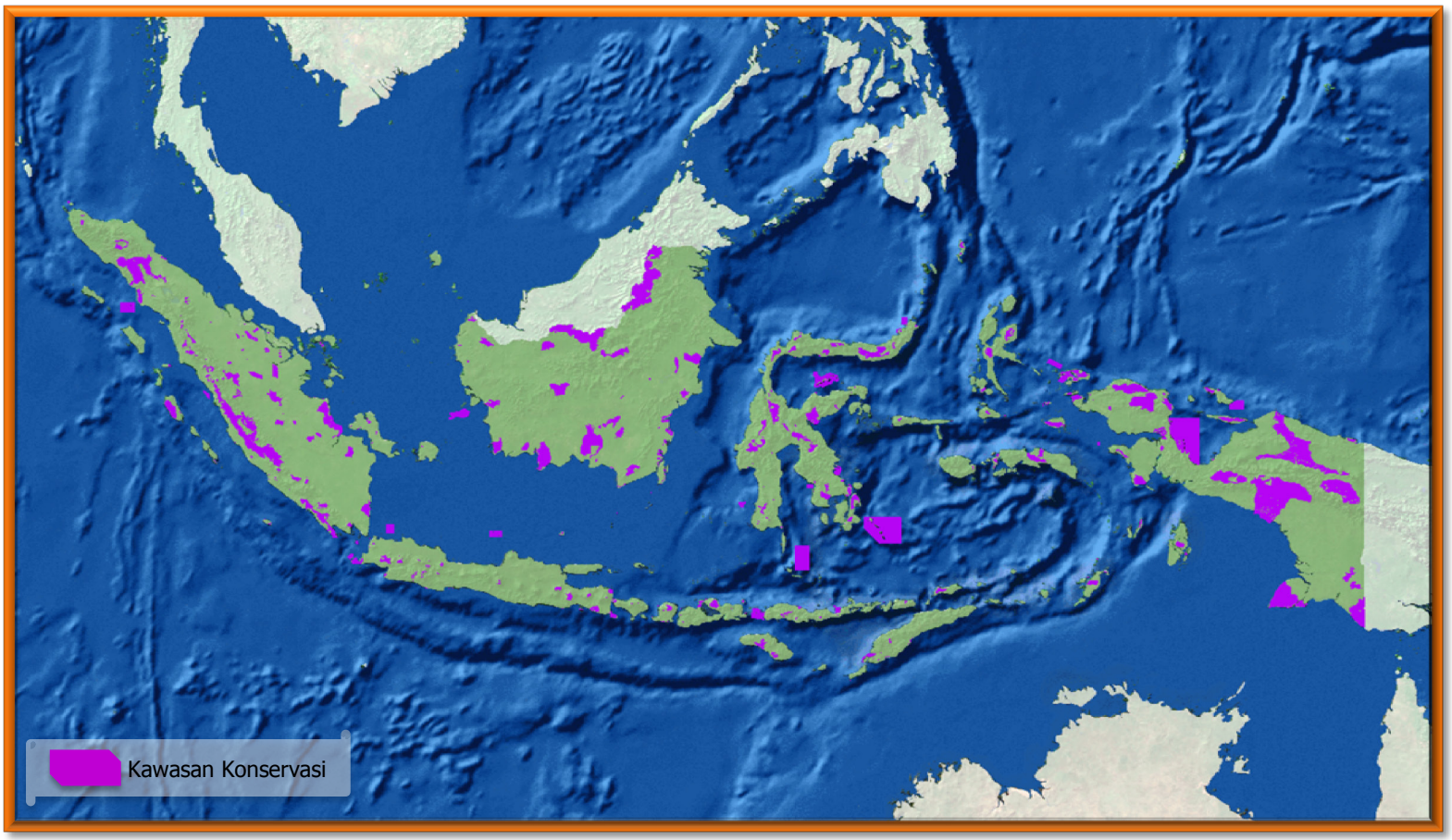

Gambar 4: Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia

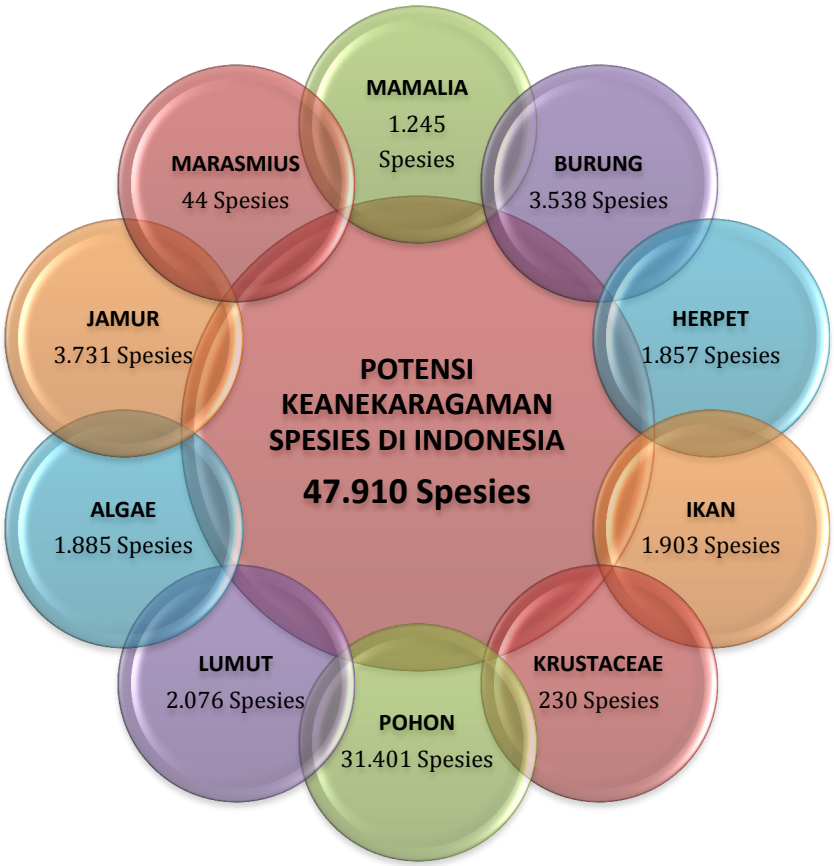

Gambar 5: Keanekaragaman Spesies Indonesia (LIPI, 2013)

Bangsa Indonesia juga dianugerahi berbagai potensi jasa ekosistem lainnya. Pada 521 unit kawasan konservasi di Indonesia, berbagai keunikan fenomena alam berpotensi sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (*ecotourism*). Berdasarkan Statistik Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2013, jumlah kunjungan wisata alam ke kawasan konservasi selama tahun 2013 adalah sejumlah 4.757.752 orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 4.275.753 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 481.999 orang. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi tersebut menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar kurang lebih Rp. 36 Milyar. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, maka jumlah PNBP tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 200-300%. Nilai tersebut belum lagi dari potensi pemanfaatan sumberdaya air dari kawasan konservasi (±600 Milyar M^3), pemanfaatan panas bumi (6,16 GW potensi listrik dari *geothermal*), serta perdagangan simpanan karbon (±625 Giga Ton) (Direktorat PJLKKHL, 2014).

"anugerah potensi keekonomian keanekaragaman hayati indonesia harus dikelola secara bijak untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang"

B. Capaian Pembangunan Hingga Tahun 2014

Pada era Kementerian Kehutanan, sebelum berganti nomenklatur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE bernama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Namun demikian, walaupun berubah nomenklaturnya, Direktorat Jenderal KSDAE tidak banyak berubah dari segi mandat, tugas, fungsi dan fokus aktivitasnya. Pembangunan bidang KSDAE difokuskan pada obyek kelolanya, yaitu kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, serta keanekaragaman sumberdaya genetik.

Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan oleh Direktorat Jenderal PHKA sampai dengan tahun 2014 dikelompokkan menjadi enam bidang, yaitu: (1) Bidang Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial; (2) Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati; (3) Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (4) Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan; (5) Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan; serta (6) Bidang Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Tanggung jawab ketercapaian target pembangunan pada enam bidang tersebut diemban oleh masing-masing unit kerja setingkat eselon II di tingkat pusat sebagai penanggung jawab kegiatan, sedangkan pelaksananaan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab UPT.

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHKA sampai dengan tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

Bidang Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial

a. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Paradigma Pengelolaan Berbasis Resort (*Resort Based Management*)

Sebagai unit pemangkuan kawasan konservasi terkecil, resort merupakan ujung tombak pengelolaan. Petugas resort-lah yang sehari-hari berada di kawasan dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Selama ini, aktifitas petugas resort masih didominasi oleh aspek pengamanan, sementara aspek lain dari pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan potensi kawasan (plasma nutfah, jasa lingkungan dan wisata) serta aspek pengembangan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal.

"paradigma resort based management terutama bertujuan untuk selalu menghadirkan para pekerja konservasi di lapangan, melakukan sensing serta mengolah data dan informasi sebagai bahan perumusan upaya tindak lanjut pengelolaan kawasan konservasi"

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, selama tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal PHKA terus mengupayakan pelaksanaan pengelolaan kawasan komnservasi dengan paradigma pengelolaan berbasis resort (RBM). Dengan pola pengelolaan berbasis resort, potensi kawasan dan perkembangannya diharapkan dapat teridentifikasi dan selalu *up to date*. Dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang sangat berpengaruh akan selalu terpantau sehingga kawasan akan selalu terjaga dan terkelola dengan baik. Tujuannya adalah agar setiap UPT taman nasional dapat menjalankan pengelolaan kawasannya secara efektif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang mengancam eksistensi kawasan.

Aspek yang diukur dalam penilaian implementasi RBM di taman nasional meliputi kriteria prakondisi dan implementasi. Aspek prakondisi merupakan tahapan awal penyiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan alokasi anggarannya yang tersusun dalam suatu

rencana implementasi. Aspek prakondisi terdiri dari tiga indikator, yaitu: (1) adanya tim kerja; (2) adanya rencana tahapan pencapaian implementasi RBM; serta (3) adanya pengelolaan data dan informasi. Kriteria Implementasi merupakan upaya pencapaian tahapan implementasi RBM. Aspek implementasi terdiri dari empat indikator, yaitu: (1) penataan wilayah kerja; (2) pemenuhan unsur kelembagaan resort; (3) pengelolaan data dan informasi; serta (4) evaluasi.

Dalam kurun waktu 2010-2014, jumlah taman nasional (TN) yang telah melaksanakan RBM sebanyak 48 UPT dari target 50 UPT. Dua UPT yang belum dapat mengimplementasikan RBM dengan baik adalah Balai TN Lorentz dan Balai TN Kepulauan Togean. Kedua UPT tersebut terkendala oleh adanya konflik dengan pemerintah daerah terkait status TN Kepulauan Togean, dan kondisi geografis TN Lorentz yang sangat luas dan sulit dijelajahi, serta kurangnya jumlah personil.

b. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Ekosistem Gambut

Kawasan gambut adalah suatu ekosistem rawa yang komponen-komponennya terdiri atas gambut, air, udara, biota, hidrotopografi, dan lapisan di bawah gambut yang saling mempengaruhi, membentuk keseimbangan yang dinamis serta tercermin oleh karakteristiknya yang unik dan rapuh. Ekosistem gambut memiliki peran penting dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Lahan gambut memiliki sifat yang unik karena terbentuk dari hasil pembusukan vegetasi yang berlangsung selama ribuan tahun. Dalam kurun waktu 2010-2014, tahapan-tahapan aktivitas ini telah dilaksanakan di tujuh lokasi, yaitu pada TN Danau Sentarum, TN Sembilang, TN Berbak, TN Sebangau, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Riau.

c. Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi

Beberapa kawasan konservasi mengalami berbagai gangguan yang menyebabkan degradasi fungsinya. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas habitat tumbuhan dan satwa liar, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan populasi hingga kepunahan. Untuk memulihkan kondisi tersebut diperlukan upaya restorasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan. Restorasi ekosistem antara lain dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam *Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas* (JICA-RECA Project). Restorasi ekosistem kawasan konservasi dilaksanakan pada lima lokasi target, seluas 455 Ha, yaitu pada TN Bromo Tengger Semeru (40 Ha), TN Gunung Merapi (50 Ha), TN Gunung Ciremai (75 Ha), TN Manupeu Tana Daru (90 Ha), serta TN Sembilang (200 Ha). Sampai dengan tahun 2014, upaya restorasi dilaksanakan para areal seluas 520,1 Ha.

d. Penanganan Perambahan Kawasan Hutan pada 12 Provinsi Prioritas

Konflik dan tekanan lahan dalam berbagai bentuk merupakan persoalan yang nyata dalam pengelolaan kawasan konservasi. Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi adalah segala aktifitas yang berinteraksi dengan kawasan konservasi dan hutan lindung secara *illegal*, dengan acuan umum merujuk terutama pada Pasal 50 Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan *roadmap* penanganan perambahan pada 12 provinsi prioritas (Keputusan Direktur KKBHL Nomor: SK.21/KKBHL-6/2013), upaya yang dilakukan dimulai dengan identifikasi *open area* sampai dengan fasilitasi penyelesaian penanganan perambahan. Penyelesaian konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dilakukan secara holistik, dan UPT menjadi ujung tombaknya, bekerjasama dengan para mitranya baik kalangan pemerintah,

masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Secara umum penyelesaian dimaksud dapat berupa tindakan hukum, kesepakatan bersama para pihak atau rasionalisasi kawasan konservasi.

Berdasarkan data dasar yang dihimpun dari UPT TN dan KSDA pada tahun 2009, luas area kawasan konservasi yang dikonfirmasi mengalami perambahan mencapai angka 461.367,89 Ha. Dalam periode Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014, target penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung dalam lima tahun adalah sebesar 5% dari luas total yang dirambah (asumsi rata-rata 1% per tahun) atau sekitar 25.000 ha dari total areal konflik. Sampai dengan tahun 2014, penanganan konflik dan tekanan dapat diselesaikan seluas 29.951,54 Ha atau 119,81% dari targetnya. Data penyelesaian konflik kawasan konservasi pada tahun 2010-2014 diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi

No.	Lokasi Kawasan	2010 (Ha)	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2015 (Ha)	Total (Ha)
1.	TN Way Kambas	6.000	-	-	-	-	6.000
2.	TN Gunung Ciremai	2.300	-	-	-	-	2.300
3.	TN Kerinci Seblat	200	-	2.000	-	-	2.200
4.	TN Gunung Leuser	500	1.000	-	-	-	1.500
5.	TN Bukit Barisan Selatan	-	5.000	4.000	-	-	9.000
6.	CA Kamojang	-	1.000		-	-	1.000
7.	KSDA Sumatera Utara	-	-	200	-	-	200
8.	KSDA Sumatera Selatan	-	-	300	-	-	300
9.	TN Bantimurung Bulusaraung	-	-	400	-	-	400
10.	TN Rawa A. Watumohai	-	-	1.200	-	-	1.200
11.	TWA Sibolangit	-	-	-	0,46	-	0,46
12.	TWAL Padamarang	-	-	-	2.459,24	-	2.459,24
13.	BTN Bukit 30	-	-	-	-	1.400	1.400
14.	SM Cikepuh	-	-	-	-	251	251
15.	SM Cibanteng	-	-	-	-	16	16
16.	SM Gunung Sawal	-	-	-	-	68,76	68,76
17.	SM Kateri	-	-	-	-	1.557,15	1.557,15
18.	TN Bogani Nani Wartabone	-	-	-	-	98,93	98,93
	Jumlah	**9.000**	**7.000**	**8.100**	**2.459,70**	**3.391,84**	**29.951,54**

Sumber: Direktorat KKBHL (2014)

e. Pengembangan Ekosistem Esensial

Penetapan dan pengelolaan ekosistem esensial sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan di 17 kawasan, sebagaimana target yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010. Sampai dengan tahun 2014, kawasan dimaksud dikelola dengan kesepahaman para pihak yang terkait. Namun demikian, hingga akhir tahun 2014 belum satupun dari kawasan tersebut yang telah dikelola atau dipangku oleh lembaga pemerintah yang permanen, sehingga belum ada lembaga yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaannya di

lapangan. Pengembangan pengelolaan ekosistem esesial masih akan dilanjutkan hingga penetapan lembaga pengelolanya secara permanen pada periode tahun 2015-2019.

f. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dijelaskan bahwa wilayah yang berbatasan dengan KSA dan KPA ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Penyangga. Wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Penyangga dapat berupa kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, hutan hak, tanah negara bebas, atau tanah yang dibebani hak, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya terdapat 3.746 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi, yang kemudian berfungsi sebagai daerah penyangga. Agar aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat di daerah penyangga tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi, maka pemerintah, dalam hal ini pengelola kawasan konservasi, juga diharapkan melaksanakan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga. Targetnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat di daerah penyangga tersebut. Dengan mempertimbangkan jumlah desa di sekitar kawasan konservasi dan jumlah model desa konservasi yang cukup banyak, maka pembinaan difokuskan pada beberapa desa target. Berdasarkan data yang dihimpun dan penghitungan peningkatan pendapatan masyarakat pada desa-desa dan UPT yang menjadi target, maka diperoleh nilai keberhasilan 217,45% dari target peningkatan sebesar Rp. 800.000,- per bulan untuk setiap kepala keluarga.

Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati

a. Penyelenggaraan Skema DNS

Skema *Debt for Nature Swap* (DNS) adalah skema pendanaan alternatif melalui pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati. Skema pendanaan alternatif dimaksud disepakati sebagai penghapusan utang Indonesia kepada negara lain dengan melaksanakan upaya konservasi. Selama periode tahun 2010-2014 ditargetkan dua kegiatan DNS, yaitu DNS *The Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) yang dikerjasamakan dengan pemerintah Amerika, serta DNS IV yang dikerjasamakan dengan pemerintah Jerman. Sampai dengan akhir tahun 2014, program yang telah dijalankan dengan menggunakan skema DNS tersebut adalah DNS TFCA, sedangkan DNS IV belum dapat dijalankan karena tidak tercipta kesepahaman dengan pemerintah Jerman terkait mekanisme pembiayaannya.

TFCA Sumatera atau disebut juga Aksi Pelestarian Hutan Tropis Sumatera, mengelola dana yang bersumber dari pengalihan pembayaran utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat. Dana hibah untuk hutan Sumatera ini dirancang untuk meningkatkan upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam sekaligus membangun sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal sekitar hutan. Program prioritas TFCA Sumatera meliputi: (1) penetapan, restorasi, perlindungan dan pemeliharaan kawasan konservasi dan kawasan lindung lainnya; (2) pengembangan dan implementasi pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis ilmiah, termasuk praktek pengelolaan lahan dan ekosistem; (3) program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, teknis dan pengelolaan bagi individu dan institusi dalam konservasi; (4) restorasi, perlindungan atau pemanfaatan secara lestari spesies tumbuhan dan satwa; (5) penelitian dan

identifikasi tanaman obat untuk menanggulangi penyakit manusia dan meningkatkan kesehatan; serta (6) pengembangan dukungan bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan dengan memperhatikan perlindungan hutan tropis.

TFCA Sumatera menetapkan 13 kawasan konservasi sebagai lokasi prioritas, yaitu: (1) Bentang alam Kerumutan-Semenanjung Kampar-Senepis; (2) Kawasan Hutan Batang Toru dan Taman Nasional Batang Gadis; (3) Ekosistem Kerinci Seblat; (4) Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Gunung Leuser; (5) Kawasan Hutan Bukit Barisan Selatan; (6) Sembilang-Berbak; (7) Taman Nasional Siberut dan Kepulauan Mentawai; (8) Ekosistem Tesso Nilo; (9) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh; (10) Taman Nasional Way Kambas; (11) DAS Toba Barat; (12) Dataran Rendah dan Hutan Tropis Angkola; serta (13) Hutan warisan Ulu Masen/ Seulawah.

b. Penangkaran dan Pemanfaatan Jenis Keanekaragaman Hayati

Penangkaran adalah kegiatan pengembangbiakan atau perbanyakan atau pembesaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Dalam rangka pengembangan penangkaran, dilakukan upaya-upaya antara lain pendelegasian wewenang perizinan penangkaran TSL generasi F2 dan seterusnya kepada UPT KSDA, peningkatan penyadartahuan masyarakat tentang penangkaran dan peredaran pemanfaatan TSL, dan penyempurnaan peraturan perundangan terkait penangkaran. Jumlah penangkar sampai dengan 2014 adalah sebanyak 779 unit.

Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar bertujuan untuk menciptakan tertib peredaran untuk kelestarian populasi TSL. Tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan melalui pengendalian kegiatan pengambilan, penangkapan, pengumpulan, pemeliharaan, pengangkutan specimen TSL. Sampai dengan tahun 2014 terdapat sebanyak 232 unit pengedar TSL yang diberikan izin oleh Direktorat Jenderal PHKA selaku *Management Autorithy Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES).

Lembaga Konservasi (LK) adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (eksitu). LK mempunyai fungsi: (1) pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya; (2) tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi insitu; serta (3) sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. LK dapat berbentuk pusat penyelamatan satwa, pusat latihan satwa khusus, pusat rehabilitasi satwa, kebun binatang, taman safari, taman satwa, taman satwa khusus, museum zoologi, kebun botani, taman tumbuhan khusus, serta arboretum. Sampai dengan tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA telah memberikan izin untuk 59 unit LK.

c. Kerjasama dan Konvensi Internasional Bidang KKH

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi namun dengan laju degradasi yang tinggi pula, mempunyai kepentingan yang besar untuk menjalin kerjasama di bidang konservasi keanekaragaman hayati. Kerjasama dimaksud dilakukan di tingkat internasional maupun regional. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on Biological Diversity* (UNCBD), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES), *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat* (*Ramsar Convention*), *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage* (WHC). Di

tingkat regional, Direktorat Jenderal PHKA menjadi *focal point* untuk *ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity* (AWGNCB). Indonesia juga menjadi *signatory party* pada Kesepakatan *Heart of Borneo* (HoB), *The Indian Ocean and South East Asia* (IOSEA), *East Asian Australasian Flyway Partnership* (EAAFP), serta *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Sampai dengan tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan terkait kerjasama dan konvensi internasional tersebut. Pada Tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA berpartisipasi dalam penyiapan posisi Delegasi RI dalam *Animal dan Plant Committee*, Bimtek CITES, pelaksanaan CITES, CBD, Ramsar, WHC Regional dan Sub Regional, serta penyusunan *National Report*.

Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air, pada awalnya merupakan kerjasama antara pemangku kawasan konservasi dengan pihak ketiga. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, kerjasama dimaksud kemudian dikonversi menjadi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air. Izin diberikan dalam bentuk IPA atau Izin Pemanfaatan Air, IPEA atau Izin Pemanfaatan Energi Air (non komersial), IUPA atau Izin Usaha Pemanfaatan Air, serta IUPEA atau Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air.

Sampai dengan akhir tahun 2014, telah diterbitkan sebanyak 85 izin pemanfaatan jasa lingkungan air. Izin tersebut terdiri dari 56 IPA, satu IPEA, dan 28 *MoU*. 28 dokumen *MoU* dimaksud masih berlaku dan belum dikonversi menjadi IPA dan IPEA. Selain itu, terdapat pula 8 dokumen *MoU* yang masa berlakunya telah habis. Tiga permohonan IUPA dan tujuh permohonan IUPEA, hingga akhir tahun 2014 masih dalam proses administrasi perizinan.

b. PNBP Bidang Pariwisata Alam

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam merupakan salah satu penerimaan negara dari bidang pemanfaatan potensi kawasan konservasi di sektor kehutanan. PNBP bidang pariwisata alam meliputi Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA), Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (MOWA) atau karcis masuk, Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA), dan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam. Pada tahun 2014, PNBP bidang pariwisata alam adalah sebesar Rp. 68.777.475.354,-. Jika dibandingkan PNBP tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 5.946.142.157,- maka terjadi peningkatan sebesar 1.039,86%. Jika dibandingkan dengan target PNBP bidang pariwisata alam di tahun 2014, maka capaiannya melampaui target sebesar kurang lebih 50%. Tingginya peningkatan PNBP pada tahun 2014, antara lain disebabkan oleh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dimana terdapat peningkatan yang cukup signifikan atas pungutan bidang pariwisata alam.

Perkembangan PNBP bidang pariwisata alam dalam kurun waktu tahun 2010-2014 terus meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan konservasi, adanya pembukaan obyek dan daya tarik wisata alam baru, adanya peningkatan aksesibilitas ke kawasan konservasi, adanya pengembangan fasilitas kunjungan wisata ke kawasan konservasi, semakin meningkatnya upaya promosi dan

informasi kawasan konservasi, dan lain sebagainya.

Dalam tahun 2010-2014, total PNBP bidang pariwisata alam yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal PHKA adalah sebesar Rp. 172.448.558.241,- atau rata-rata sebesar Rp. 34.489.711.648,- per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan PNBP bidang pariwisata alam pada tahun 2008, maka rata-rata PNBP per tahun tersebut mengalami kenaikan hampir enam kali lipat dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2008. Penerimaan tersebut diharapkan dapat lebih meningkat lagi di masa-masa yang akan datang, agar manfaat ekonomi kawasan konservasi dapat lebih terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan konservasi juga diharapkan akan terus meningkat. Hal tersebut tentu saja harus dibarengi dengan peningkatan investasi oleh pemerintah, serta pemberian insentif bagi para investor swasta yang bergerak dalam usaha pariwisata alam.

c. Demonstration Activity REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan/ REDD) merupakan sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi yang diupayakan diperhitungkan sebagai kredit. Jumlah kredit karbon yang diperoleh dalam waktu tertentu dapat dijual di pasar karbon. Sebagai alternatif, kredit yang diperoleh dapat diserahkan kepada lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara peserta yang melakukan konservasi hutannya. Skema REDD+ memperbolehkan konservasi hutan untuk berkompetisi secara ekonomis dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memicu deforestasi.

Dalam menjaga kawasan dari peningkatan degradasi dan deforestasi serta memelihara stock dan serapan karbon, dilakukan patroli pengamanan untuk menjaga stok karbon, identifikasi potensi lingkungan dan keanekaragaman jenis serta analisis pendukung kelestarian kawasan, survei dampak pelaksanaan kegiatan REDD, serta bantuan teknis/peralatan untuk masyarakat. Sampai dengan tahun 2014, *Demonstration Activity* (DA) REDD+ telah diupayakan pada 11 kawasan taman nasional, namun hanya dapat terealisasi pada 4 kawasan, yaitu TN Berbak, TN Sebangau, TN Tesso Nilo, dan TN Meru Betiri. Namun demikian, capaian tersebut telah melampaui target yang hanya pada dua kawasan konservasi.

d. Pemberdayaan Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP)

KK, KPA, dan KSM/KP merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai peran penting untuk ikut menjaga, melestarikan, dan mencintai lingkungan alami. Pada tahun 2009, jumlah KK sebanyak 38.834 orang, KPA sebanyak 1.317 kelompok, dan KK sebanyak 84 kelompok. Sampai dengan tahun 2014, jumlah KK sebanyak 43.190 orang, KPA sebanyak 2.401 kelompok, dan KSM/KP sebanyak 84 kelompok. Adapun sampai dengan tahun 2014, jumlahnya KK meningkat sebesar 11,22% atau sebanyak 4.356 orang, dan jumlah KPA meningkat sebesar 82,31% atau sebanyak 1.084 kelompok.

Di antara KK, KPA, dan KSM/KP yang sudah dibentuk, hanya sebagian yang terus diberdayakan dan merupakan mitra bina cinta alam yang aktif. Berdasarkan laporan pelaksanaan aktivitasnya, KK, KPA, dan KSM/KP yang aktif adalah sebanyak 8.986 orang/kelompok dimana kader yang aktif sebanyak 7.035 orang, KPA yang aktif sebanyak 1.884 kelompok dan KSM/KP sebanyak 17 kelompok. Pemberdayaan mitra bina cinta alam oleh Direktorat

Jenderal PHKA dilaksanakan dalam bentuk kegiatan jasa pemandu wisata alam, pameran konservasi, patroli pengamanan, kebakaran hutan (MPA), serta pelaksanaan aktivitas dalam rangka peringatan hari besar nasional dan lain sebagainya.

e. Pengembangan Informasi, Promosi, dan Pemasaran Konservasi SDA

Dari sekian banyak potensi obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang ada pada kawasan konservasi, hanya sebagian kecil yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan upaya promosi dalam rangka penyebarluasan informasi kepada publik mengenai potensi-potensi wisata yang ada di kawasan konservasi. Dalam tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal PHKA antara lain telah melakukan beberapa upaya, yaitu:

1) Pembuatan Peta ODTWA di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua;
2) Pengelolaan Website Direktorat PJLKKHL;
3) Pembuatan Bulletin Konservasi Alam;
4) Pembuatan materi promosi dan pemasaran konservasi alam;
5) Pameran dan promosi konservasi alam dalam ajang Deep dan Extreme Indonesia, Indo-Green Forestry Expo, Majapahit Travel Fair, serta Bali Tourism Trade Invesment (Bali TTI) Expo;
6) Pameran dan promosi konservasi alam dalam ajang pameran pembangunan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota; serta
7) Promosi konservasi alam melalui media massa.

Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan

Kebakaran merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling parah dan sangat merugikan. Pemulihan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang lama dan tentu saja biaya yang besar. Oleh karenanya dilakukan berbagai upaya dan tindakan melalui kegiatan pemantauan, pengendalian di lapangan, pengembangan sistem serta pemantauan dampak kebakaran, untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran.

Salah satu penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia yang melakukan aktifitas pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan areal perkebunan dan pertanian. Kondisi ini akan semakin parah bila dilakukan di musim kemarau yang panjang dan disertai angin yang kencang. Akibatnya kebakaran yang terjadi akan semakin meluas dan menimbulkan kerusakan yang hebat. Seriusnya masalah kebakaran hutan di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, bahkan dalam Kabinet Pembangunan Bersatu Jilid II, kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu prioritas nasional. pengendalian kebakaran hutan dan lahan antara lain dilaksanakan melalui pemantauan hot spot, pemadaman, serta penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Pemantauan *hot spot* (titik panas) bertujuan untuk memperoleh informasi dan indikasi awal kemungkinan terjadinya kebakaran di suatu lokasi, agar kemudian dapat segera dilakukan tindakan dan antisipasi di lapangan. Kegiatan pemantauan *hot spot* telah dilaksanakan setiap hari melalui *mailling-list* Si Pongi kepada anggota *mailling-list* dari UPT Direktorat Jenderal PHKA, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Data tersebut berupa jumlah *hot spot*, koordinat *hot spot* yang diintegrasikan dengan peta dasar (fungsi lahan) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Planologi, untuk segera dilakukan upaya tindak lanjut di lapangan.

Dalam tahun 2010-2014, target penurunan *hot spot* adalah 67,2% dari jumlah rerata *hot spot* tahun 2005-2009. Dengan demikian, batas maksimal *hot spot* selama 2010-2014 adalah sebanyak 158.297 titik atau rata-rata 31.659 titik per tahun. Realisasi penurunan *hot spot* dalam tahun 2010-2014 adalah sebanyak 119.396 titik atau rata-rata 23.879 titik per tahun. Skenario target penurunan jumlah *hot spot* tidak sepenuhnya dapat tercapai setiap

tahun, namun demikian target secara kumulatif dapat berkurang. Dilihat fungsi kawasan, sebaran *hot spot* paling besar terdapat di kawasan non hutan, yang mencapai 72,69%. Jumlah *hot spot* terbesar terdapat di APL/lahan yaitu mencapai 68,50%, jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah *hot spot* yang ditemukan di kawasan hutan. Adapun upaya lain berupa pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan pasca kebakaran dapat dilakukan secara optimal oleh seluruh perangkat Direktorat Jenderal PHKA di lapangan.

Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan

a. Penyelesaian Tunggakan Perkara

Kasus-kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) yang belum terselesaikan pada tahun berjalan akan menjadi tunggakan dan diselesaikan serta dipantau di tahun-tahun berikutnya. Seluruh tunggakan perkara yang ada sejak tahun 2009 secara bertahap harus diselesaikan dengan target sebanyak 25% per tahun sampai dengan P21 (berkas kasus diterima oleh Kejaksanaan RI untuk kemudian dituntut di pengadilan). Pada tahun 2014, tunggakan kasus tipihut tahun 2009-2013 yang belum dapat diselesaikan adalah sebanyak 339 kasus. Tunggakan kasus tersebut terdiri atas 121 kasus *illegal logging*, 71 kasus perambahan kawasan hutan, 25 kasus *wildlife crime*, 79 kasus penambangan ilegal, dan 43 kasus kebakaran hutan. Tunggakan kasus tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 86 kasus sampai dengan tahun 2014 (25,37%).

b. Penyelesaian Kasus Baru Tindak Pidana Kehutanan

Luas kawasan hutan di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta ha, dimana 21% atau sekitar 27,1 juta ha merupakan kawasan konservasi. Namun demikian, kawasan hutan tersebut tidak lepas dari ancaman deforestasi dan degradasi. Saat ini, selain *illegal logging*, modus deforestasi dan degradasi hutan juga sudah bergeser pada pola eksploitasi sumberdaya alam seperti kegiatan perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan secara ilegal. Eksploitasi hasil hutan non kayu seperti perburuan dan peredaran illegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) juga semakin marak. Direktorat Jenderal PHKA selaku penanggungjawab upaya perlindungan hutan telah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku perusakan hutan dan peredaran illegal hasil hutan.

Berdasarkan data register perkara pada Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan, diketahui bahwa pada tahun 2014 kategori kasus yang paling banyak ditangani adalah perambahan kawasan hutan, yaitu sebanyak 30 kasus atau 37,97% dari jumlah kasus yang ada. Kasus illegal logging sebanyak 27 kasus atau 30%. Dari 30 kasus perambahan, 27 kasus dapat diselesaikan hingga proses P21 dan tiga kasus masih dalam proses penyidikan. Adapun untuk 27 kasus *illegal logging*, 26 diantaranya diselesaikan hingga proses P21 dan hanya tersisa satu kasus yang menjadi tunggakan. Untuk 18 kasus TSL ilegal, 15 kasus diantaranya telah diselesaikan sampai dengan P21 dan tiga kasus masih dalam proses penyelesaian.

c. Penyelesaian Kasus Hukum Perambahan Kawasan Konservasi

Perambahan merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam keberadaan sebagian besar kawasan konservasi di Indonesia. Penyelesaian kasus hukum perambahan bertujuan membebaskan kawasan konservasi dari aktivitas ilegal dan pendudukan lahan kawasan konservasi. Dari 247 kasus hukum perambahan kawasan konservasi yang terjadi selama tahun 2010-2014, 151 kasus diantaranya (61,31%) dapat diselesaikan hingga proses P21. Sisa dari kasus yang belum terselesaikan tersebut masih dalam penanganan penyidik, baik oleh PPNS Kementerian Kehutanan maupun oleh penyidik Polri.

Bidang Dukungan Manajemen

a. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Upaya ini antara lain dilakukan melalui penyusunan dokumen program dan pengganggaran pada sejumlah 116 satuan kerja, sesuai dengan jumlah satker lingkup Direktorat Jenderal PHKA, yang terdiri dari 6 satker pusat, 77 satker UPT, dan 33 Dinas Provinsi (dekonsentrasi). Dokumen-dokumen dimaksud antara lain terdiri dari rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, Petunjuk Teknis Penyusunan RKA Bidang PHKA, Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHKA, monitoring dan evaluasi, serta laporan tahunan dan laporan kinerja.

b. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Pejabat Fungsional

Pejabat fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan ujung tombak pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal PHKA di lapangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan diperlukan pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Polhut dan PEH ini ditargetkan sebanyak 5.000 orang selama lima tahun. Target-target tersebut pada umumnya dapat dipenuhi dengan baik, walaupun tidak seluruhnya menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal PHKA.

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan UPT, Direktorat Jenderal PHKA berupaya mengklasifikasikan kondisi UPT di daerah. Ada tiga kategori yang digunakan, yaitu baik (lengkap), cukup baik dan kurang. Beberapa parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan UPT dalam masing-masing kategori tersebut, antara lain: ketersediaan gedung kantor Balai besar/balai, bidang/seksi dan resort/pos jaga, sarana transportasi dan komunikasi, serta peralatan perkantoran. Sampai dengan tahun 2014, seluruh UPT Direktorat Jenderal PHKA pada umumnya telah berpredikat baik (lengkap), dan sisanya masih berpredikat cukup baik. Hal tersebut antara lain dikarenakan oleh ketersediaan sumber pembiayaan serta prioritas dari masing-masing UPT dalam menggunakan alokasi pembiayaannya.

d. Dokumen Perundangan Bidang PHKA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal PHKA memerlukan perangkat regulasi dan kebijakan sebagai pedoman dan arahan oleh seluruh unit kerjanya. Dalam kurun waktu 2010-2014, telah diterbitkan sebanyak 93 dokumen peraturan perundang-undangan bidang KSDAE, yang terdiri atas tiga peraturan pemerintah, 39 peraturan Menteri Kehutanan, dan 51 peraturan Direktur Jenderal PHKA. Namun demikian, masih banyak kalangan yang menilai bahwa Direktorat Jenderal PHKA masih bekerja dengan perangkat peraturan perundangan (norma, standar, prosedur, dan kriteria/NSPK) yang minim. Selain minim, banyak pula diantara regulasi dan kebijakan tersebut yang telah *out of date*.

e. Kerjasama dan Kemitraan

Dalam rangka mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati, dikembangkan kerjasama dan kemitraan bidang PHKA. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi "*gap*" input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal PHKA, khususnya dalam hal pendanaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Tujuannya adalah agar upaya KSDAE dapat terlaksana optimal. Dalam tahun 2010-2014, dokumen kerjasama yang telah disepakati dengan pihak terkait sebanyak 20 dokumen.

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis yang berkembang, baik internal maupun eksternal. Dewasa ini, isu-isu yang berkembang tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Nilai Keekonomian Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Para pihak di lingkup internal maupun eksternal Direktorat Jenderal KSDAE antara lain mengharapkan diupayakannya optimalisasi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi serta potensi keanekaragaman hayati. Nilai-nilai keekonomian tersebut antara lain berupa pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata alam yang ada di dalam kawasan konservasi, intensifikasi dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air yang bersumber dari dalam kawasan konservasi untuk kepentingan komersial (massa air dan energi air), perdagangan simpanan karbon pada kawasan konservasi, pemanfaatan potensi panas bumi (*geothermal*) di dalam kawasan konservasi, optimalisasi pemanfaatan tumbuhan alam dan satwa liar secara komersial, peragaan satwa liar, serta pemanfaatan sumberdaya genetik untuk *bioprospecting*.

2. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi, terutama kawasan konservasi non taman nasional yang selama ini dianggap belum efektif perlu terus diupayakan. Pengelolaan kawasan dimaksud diharapkan dapat dilakukan oleh unit pemangku atau pengelola di tingkat tapak, selayaknya pengelolaan taman nasional oleh unit kerja mandiri, dengan pemenuhan kebutuhan sumberdaya secara memadai. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan-kawasan non taman nasional.

3. Kerentanan Keanekaragaman Hayati. Indonesia merupakan salah satu negara *mega biodiversity* namun sekaligus juga merupakan salah satu negara dengan tingkat keterancaman keanekaragaman hayati yang tertinggi. Untuk menghambat laju kepunahan keanekaragaman hayati yang dipercepat secara eksponensial oleh aktivitas manusia, maka upaya pengawetan keanekaragaman hayati perlu lebih dioptimalkan, baik di habitat alaminya (konservasi insitu) maupun secara buatan di luar habitatnya (konservasi eksitu).

4. Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati. Data dan informasi keanekaragaman hayati perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman jenis, habitat, populasi, dan distribusinya. Catatan tentang 47.910 spesies keanekaragaman hayati Indonesia (LIPI, 2013) diperkirakan masih jauh lebih kecil dari potensi yang sebenarnya ada. Diperlukan peningkatan intensitas pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati di lapangan, dan di sisi lain diperlukan sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan.

5. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Kawasan Konservasi, serta HCVF. *Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020* yang bertema "*Living in Harmony with Nature*" sebagai hasil dari *Conference of The Parties to The Convention on Biological Diversity* pada tahun 2010, mengamanatkan *The Aichi Biodiversity Targets*. Dokumen implementasi UNCBD tersebut antara lain menugaskan setiap negara yang meratifikasi konvensi untuk meningkatkan status keanekaragaman hayati dengan melindungi ekosistem, spesies, dan keanekaragaman genetik *(Strategic Goal C)*. Salah satu targetnya adalah bahwa pada tahun 2020, setidaknya 17% wilayah daratan dan kawasan perairan

darat, serta 10% kawasan pesisir dan laut, utamanya kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, dilestarikan secara efektif dan dikelola secara selaras, dengan memperhatikan keterwakilan ekologis dan sistem kawasan konservasi yang terkoneksi secara memadai dengan kawasan lainnya, yang terintegrasi secara luas dalam bentang lahan dan bentang laut. 17% wilayah daratan dan kawasan perairan darat Indonesia adalah ekuivalen dengan wilayah seluas 32,48 juta hektar. Dengan demikian, kekurangan kawasan perlindungan terrestrial Indonesia adalah kurang lebih seluas 10 juta hektar. Untuk memenuhi target tersebut, diperlukan optimalisasi upaya pengelolaan kawasan ekosistem esensial, koridor kawasan konservasi, dan *high conservation value forest* (HCVF), serta jika memungkinkan dengan menambah unit dan luasan kawasan konservasi baru.

6. Peningkatan Peran Serta Swasta. Dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, peran swasta dan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan sistem insentif serta pemberian jaminan perlindungan investasi secara memadai.

7. Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat, terutama yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi, yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap potensi kawasan konservasi, masih perlu terus diperluas cakupannya. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi aktivitas ekonomi masyarakat dengan upaya pencapaian sasaran konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati masih perlu terus diupayakan untuk ditingkatkan. Upaya pengarusutamaan keanekaragaman hayati perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan konservasi serta upaya pengembangan bina cinta alam.

8. Perlindungan dan Pengamanan Keanekaragaman Hayati. Pengamanan keanekaragaman hayati masih perlu untuk terus di tingkatkan. Upaya pendudukan kawasan konservasi secara secara ilegal, *wildlife crime*, *illegal logging*, dan kebakaran hutan masih perlu untuk dioptimalkan penanganannya, baik secara litigasi maupun non litigasi. Hal lain yang juga perlu untuk mendapat perhatian adalah isu *biopiracy* terhadap kekayaan sumberdaya genetik yang selama ini belum mendapat penanganan secara serius.

9. Kerjasama dan Konvensi Internasional. Implementasi konvensi dan kerjasama internasional yang mengikat perlu untuk terus diupayakan secara maksimal sebagai konsekuensi dari pilihan untuk menjadi *state party*. Dalam pelaksanaan mandat, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terikat dengan pelaksanaan UNCBD, CITES, Konvensi Ramsar, WHC, AWGNCB, HoB, IOSEA, EAAFP, serta AATHP. Hal yang perlu mendapat perhatian terkait kerjasama dan konvensi internasional tersebut adalah bahwa setelah penggabungan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan sebagai *National Focal Point* untuk beberapa konvensi internasional. Peran selaku *National Focal Point* tersebut terutama untuk konvensi yang selama ini ditangani oleh Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim (Deputi III) Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum bergabung pada tahun 2014, Direktorat Jenderal PHKA dan Deputi III Kementerian Lingkungan Hidup masing-masing memegang peran sebagai *National Focal Point* untuk beberapa konvensi yang berbeda.

10. Dukungan Manajemen. Aktivitas dukungan manajemen perlu diintensifkan, karena keberhasilan pencapaian upaya konservasi keanekaragaman hayati sangat dipengaruhi oleh faktor sumberdaya manusia, kelembagaan, regulasi yang adaptif, sarana dan prasarana, serta perencanaan dan

evaluasi. Kapasitas kepemimpinan di bidang konservasi keanekaragaman hayati perlu terus diupayakan melalui berbagai cara, antara lain melalui sistem pola karier yang tertata dengan baik, standar kompetensi keahlian (*expertise*) dan prasyarat jabatan yang memadai, serta pola-pola penyiapan atau kaderisasi calon pemimpin masa depan yang *scientific based conservation manner* bukan sekedar *protection manner*.

Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Direktorat Jenderal KSDAE dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada (Gambar 6).

KEKUATAN: ▪ Satu-satunya institusi yang melaksanakan pengelolaan hutan (konservasi) secara langsung ▪ Potensi keanekaragaman hayati di hutan konservasi yang sangat tinggi ▪ Potensi jasa lingkungan pada hutan konservasi yang besar ▪ Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap ▪ Kerjasama dan konvensi internasional	**KELEMAHAN:** ▪ Belum fokusnya pengelolaan spesies terancam punah di hutan konservasi Indonesia ▪ Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi ▪ Pola pikir konservatif bahwa pemanfaatan jasa lingkungan merupakan bentuk eksploitasi ekstraktif pada sumberdaya alam hayati ▪ Kapasitas kelembagaan (anggaran dan SDM)
PELUANG: ▪ Kekayaan keanekaragaman hayati dan isu lingkungan di Indonesia menjadi *concern* dunia ▪ Pasar jasa lingkungan dan *bioprospecting* yang masih sangat luas dan belum banyak tergali ▪ Isu internasional mengenai perubahan iklim dan perdagangan TSL ilegal harus direspon dengan cepat dan taktis ▪ Pembangunan bidang lingkungan menjadi salah satu pilar penting tercapainya pembangunan ekonomi berkelanjutan	**ANCAMAN:** ▪ Perambahan hutan konservasi masih cukup tinggi ▪ Potensi ancaman kebakaran hutan masih cukup tinggi ▪ Tinggi tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi ▪ Perburuan satwa yang dilindungi masih marak

Gambar 6: Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Bab II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Pentahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumberdaya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, menegaskan kembali bahwa pelaksanaan pembangunan Indonesia harus sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila dan Trisakti. Ideologi tersebut harus menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan sekaligus sebagai bintang pengarah.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan selama ini, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan misi: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun norma pembangunan yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah: (1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) Setiap upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh kementerian dan/atau lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 7. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Gambar 7: Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis dimaksud, yaitu: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara ekplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan sebagaimana Gambar 8. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

Gambar 8: Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE

Bab III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Mandat pembangunan bidang KSDAE termaktub dalam beberapa regulasi dan/atau kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya melalui tiga embanan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam mendukung pembangunan nasional, langkah-langkah konservasi diperlukan agar sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan, serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Tiga pilar pembentuk konservasi keanekaragaman hayati, yaitu pilar perlindungan, pilar pengawetan dan pilar pemanfaatan harus saling bersinergi dan diseimbangkan, guna mendukung suksesnya upaya konservasi sumberdaya alam hayati.

"Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed"

Mahatma Gandhi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam hayati, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. Disamping itu, dimandatkan pula untuk melakukan pencadangan sumberdaya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai salah satu penanggung jawab program di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan beberapa mandat pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda/sub agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Mandat tersebut harus diterjemahkan, dirinci dan dilaksanakan pada tingkat program melalui beberapa kegiatan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Dalam perencanaan pembangunan bidang KSDAE, selain kebijakan nasional dan kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, isu strategis baik di tingkat internasional maupun nasional serta regional, juga selalu menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan bidang KSDAE.

Kondisi umum dan capaian rencana strategis periode sebelumnya juga turut berperan dalam menentukan strategi yang mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Perencanaan strategis bidang KSDAE juga dilandasi oleh semangat untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan konservasi secara lebih fokus, khususnya dalam rangka menjalankan tugas pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi, serta keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

"nowadays we know the price of everything, and the value of nothing"

Oscar Wilde

"priceless or worthless; you decide"

Jonathan Baillie

A. Arah Kebijakan Pembangunan LH dan Kehutanan

Agenda kebijakan nasional yang menjadi mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana amanat RPJMN Tahun 2015-2019, setidaknya tersurat dalam tiga agenda besar negara, yaitu: (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (2) agenda meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketiga agenda pembangunan nasional tersebut dibagi lagi menjadi sembilan sub agenda, yang merupakan pengelompokan agenda-agenda tersebut sesuai dengan bidangnya, yang terdiri atas: (1) ketahanan air; (2) kesehatan; (3) ketahanan pangan; (4) ketahanan energi; (5) pariwisata; (6) produksi dan produktivitas yang berdaya saing; (7) pemberantasan penebangan liar; (8) pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; serta (9) tata kelola.

Untuk melaksanakan kebijakan pada sub agenda pengamanan ketahanan air, salah satu tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melalui strategi pemeliharaan dan pemulihan kualitas dan kuantitas sumberdaya air dan ekosistemnya, dengan melaksanakan upaya menurunkan koefisien regim sungai, mengurangi jumlah sampah yang masuk pada lingkungan air, meningkatkan kualitas air, meningkatkan perlindungan mata air melalui konservasi air, pembangunan embung dan dam pengendali, menurunkan luas lahan kritis di KPH dan DAS, serta melakukan pemulihan ekosistem di hutan produksi dan hutan konservasi.

Pada sub agenda kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menurunkan resiko kesehatan terhadap kanker yang diakibatkan oleh pencemaran logam berat dengan meningkatkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3, serta pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3. Selain itu, untuk menurunkan jumlah penderita ISPA akibat polusi udara, dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas udara, antara lain dengan menurunkan jumlah *hot spot* akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pada sub agenda ketahanan pangan, terutama dalam mendukung peningkatan produksi pangan, antara lain perlu dilakukan upaya melalui peningkatan luas lahan garapan untuk petani di areal kerja pengelolaan hutan untuk tanaman padi dan jagung seluas 267.000 hektar, penyediaan zona tradisional pada hutan konservasi sebagai areal untuk memungut hasil hutan hayati dan/atau memanfaatkan areal tersebut sebagai lahan untuk mata pencaharian masyarakat seluas 100.000 hektar, serta meningkatkan luas hutan untuk peran serta aktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa seluas 12,7 juta hektar.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada sub agenda ketahanan energi, beberapa hal yang akan ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan meningkatkan luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk biomassa seluas 100.000 hektar, meningkatkan pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH) sebanyak 50 unit, meningkatkan jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi minimal sebanyak lima unit, serta meningkatkan pemanfaatan sampah dan limbah B3 untuk energi listrik.

Pada sub agenda pariwisata, saat ini Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal kunjungan wisata dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan berupaya meningkatkan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke hutan konservasi sebanyak minimal 20 juta orang dalam lima tahun, serta meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke hutan konservasi sebanyak minimal 1,5 juta orang dalam lima tahun.

Sub agenda produksi dan produktivitas yang berdaya saing, dalam bidang kehutanan dilakukan melalui upaya peningkatan pengelolaan KPH sebanyak 629 unit KPH, peningkatan produksi kayu bulat dari hutan tanaman dan hutan alam sebesar 189 juta m^3, peningkatkan jumlah produksi HHBK sebesar 225.000 ton, peningkatkan nilai ekspor sebesar USD 40,47 milyar, peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta *bioprospecting* senilai Rp. 25 trilyun, serta peningkatan persentase produksi HHBK dan sutera alam sebesar 15%.

Untuk mendukung sub agenda pemberantasan penebangan liar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat target lima tahun kedepan untuk menurunkan jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan sebesar 20% dari jumlah kasus pada tahun 2014. Sementara itu, untuk mendukung sub agenda pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan meningkatkan persentase peningkatan populasi spesies satwa terancam punah sebesar 10%, meningkatkan jumlah taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang memiliki *sanctuary* species terancam punah, meningkatkan jumlah kawasan ekosistem bernilai penting di luar kawasan hutan konservasi atau di luar kawasan hutan (6 ekosistem karst, 6 ekosistem mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, serta 30 taman kehati), meningkatkan jumlah koleksi spesies endemik lokal dan langka yang diupayakan konservasinya sebanyak 300 spesies, serta meningkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan Taman Buru sebesar minimal 70% (kategori baik).

Untuk sub agenda terakhir, yaitu tata kelola, hal-hal yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu meningkatkan persentase pengukuhan (penetapan) kawasan hutan menjadi 100%, meningkatkan panjang tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km, meningkatkan jumlah KPH yang beroperasi sebanyak 629 KPH (347 KPHP, 182 KPHL, dan 100 KPHK), meningkatkan jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP, meningkatkan luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem sejumlah 500.000 hektar, meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan HKm, HD dan HTR seluas 12,7 juta hektar, serta meningkatkan jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak dua wilayah kerja sepanjang tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tiga kebijakan, yang terdiri atas dua kebijakan sebagai jawaban dari mandat agenda pembangunan nasional bidang ekonomi, yaitu kebijakan peningkatan hasil hutan dan kayu, serta kebijakan pengamanan ketahanan pangan, energi dan air. Adapun kebijakan sebagai respon atas agenda pembangunan pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu kebijakan peningkatan konservasi dan tata kelola hutan.

Dari ketiga arah kebijakan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, masing-masing kebijakan memuat strategi untuk memberikan arahan pelaksanaan gagasan dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan tiga sasaran strategis dari sembilan sub agenda pembangunan, yang nantinya akan mendukung pelaksanaan tiga dari sembilan agenda pembangunan nasional. Strategi pencapaiannya ditetapkan melalui pelaksanaan 13 program dan 69 kegiatan dalam tahun 2015-2019.

13 program dan 69 kegiatan dimaksud menggambarkan pelaksanaan mandat dari masing-masing unit eselon I dan eselon II serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterkaitan ke-13 program tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diuraikan dan diterjemahkan dari skema rantai nilai.

Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, peran dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilan berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB nasional; serta
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator keberhasilan berupa derajat keberfungsian ekosistem yang meningkat setiap tahun .

Sasaran strategis tersebut ditentukan dengan menurunkan strategi dari masing-masing arah kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi umum, harapan para pihak, capaian rencana strategis periode sebelumnya, isu-isu strategis, visi dan misi pemerintahan Kabinet Kerja 2015-2019, serta program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE

Keanekaragaman hayati merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam, yang berperan sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak tergantikan, yang membuatnya menduduki peranan penting dan strategis bagi kehidupan seluruh umat manusia. Nilai keberadaan keanekaragaman hayati melingkupi seluruh aspek kehidupan di muka bumi ini, dan oleh karenanya dibutuhkan upaya konservasi secara optimal untuk menjaga keberlanjutannya, sehubungan dengan keberlanjutan kehidupan umat manusia sendiri.

Konservasi diadopsi dari bahasa Inggris *to conserve* yang berarti melindungi sesuatu, terutama hubungannya dengan lingkungan atau budaya di sesuatu tempat yang penting, agar tidak rusak atau dihancurkan. Namun demikian,

"wild place are where we began. when they end, so do we"

David Brower

konservasi juga diartikan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan beserta seluruh komponen yang ada di dalamnya, yang saling terkait, baik biotik maupun abiotik. Dalam banyak referensi, makna konservasi lebih ditekankan pada upaya untuk perlindungan, pengawetan, pencegahan, pemulihan terhadap lingkungan alami, ekosistem alami, hidupan liar, peninggalan arkeologi dan sejarah, situs budaya, serta artefak. Konservasi juga

ditekankan pada pencegahan perusakan sumberdaya, baik sumberdaya alam hayati maupun non hayati serta energi.

Dari sisi keilmuan, konservasi setidaknya terdiri atas tiga unsur, yaitu: (1) mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap keberadaan dan keberlanjutan hidup di lingkungan alami; (2) mengembangkan pendekatan praktis guna mencegah kepunahan spesies, memelihara keanekaragaman genetik, dan melindungi serta memperbaiki seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi ini; serta (3) mempelajari seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi (Salim *dalam* Indrawan dkk, 2007).

Landasan berpikir dan analisis rancang tindak upaya konservasi keanakekaragaman hayati di jaman modern ini, tidak lagi tepat dengan melakukan pendekatan konservasi secara tradisional yang *totally protected*, sebagaimana yang banyak dilakukan pada masa lalu. Penekanan pada konsep pembangunan berkelanjutan sebagai landasan konservasi perlu mendapat perhatian secara serius. Sehingga dengan demikian, landasan berpikir dan analisis rancang tindak konservasi perlu lebih ditekankan pada paradigma pembangunan berkelanjutan.

Perpaduan kedua konsep tersebut memang sulit dilakukan di jaman para pekerja konservasi masih tradisional dan konvensional dalam berpikir dan bertindak. Segala tindakan dilakukan dengan sangat hati-hati, bahkan cenderung tidak bergeming demi perlindungan sumberdaya hayati dari sisi pengetahuan ekologisnya. Kecenderungan pola pikir dan tindakan *orthodox* membuat upaya konservasi menghadapi banyak hambatan, bahkan para konservasionis cenderung diidentikkan sebagai kelompok orang yang anti kemajuan dan anti pembangunan.

Dengan pemahaman yang sudah semakin baik dari para pelaku konservasi, pendekatan perpaduan kedua konsep tidak lagi sulit dilakukan. Saat ini, upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan telah mengalami pergeseran, sehingga kerja konservasi lebih ditekankan pada perlindungan ekosistem dan habitat yang benar-benar masih alami, preservasi spesies dan genetik di habitat aslinya, serta pemanfaatan secara optimal atas berbagai jenis jasa ekosistem untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Pengembangan upaya pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati kemudian menjadi daya tawar tersendiri untuk aktivitas konservasi.

Untuk mewujudkan mandat pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengadopsi prinsip dan etika konservasi keanekaragaman hayati, upaya sistematis yang perlu dilakukan secara garis besarnya dikelompokkan menjadi preservasi ekosistem dan habitat alami, konservasi keanekaragaman spesies serta sumberdaya genetiknya, pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dengan mengedepankan nilai keekonomian serta *multiplier effect*-nya dari sisi ekonomi dan sosial, serta dengan tetap melaksanakan perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati dan lingkungan.

Sejak abad ke-20, dalam konteks keanekaragaman hayati dan lingkungan, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan sehubungan dengan aspek pertama dan kedua. Embanan Direktorat Jenderal KSDAE berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari embanan tersebut, obyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terdiri dari kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, serta kawasan atau ekosistem yang bernilai esensial dan HCVF. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Adapun pengelolaan keanekaragaman hayati juga berkaitan erat dengan pencapaian multi manfaatnya, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta terutama manfaat ekologi.

Dari uraian tersebut, maka rumusan program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE adalah Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini akan melaksanakan rangkaian upaya-upaya yang merupakan penjabaran dari

mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk memetakan keterkaitannya dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem disesuaikan menjadi: (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Hubungan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang KSDAE digambarkan dalam matriks *interrelated logical framework* pada Lampiran 3. Matriks tersebut menggambarkan bagaimana hubungan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam agenda dan sub agenda pembangunan dengan sasaran program, kegiatan, serta indikator kinerjanya. Matriks tersebut juga dapat dengan mudah menggambarkan arsitektur kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada bidang KSDAE.

C. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran program yang telah dirumuskan. Dengan penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, maka regulasi yang menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE dengan sendirinya bertambah. Adapun identifikasi regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem antara lain terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, 1973;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
14. Beserta peraturan turunannya.

Terkait dengan kerangka regulasi dalam rangka pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, regulasi yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti adalah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terutama karena terdapat beberapa hal yang tidak lagi sejalan dengan kondisi kekinian di bidang konservasi keanekaragaman hayati, baik dari sisi keilmuan, teknis operasional, maupun dari sisi administrasi kepemerintahan. Dengan terselesaikannya revisi tersebut, maka kemudian akan dibutuhkan penyusunan rancangan peraturan pemerintah sesuai dengan mandat yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Apabila revisi Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dilakukan, maka dapat diidentifikasi beberapa kebutuhan peraturan pelaksanaannya, yaitu antara lain berupa peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan konservasi, peraturan pemerintah tentang konservasi spesies, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan spesies dan genetik, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jasa lingkungan air, peraturan pemerintah tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dari kawasan konservasi, peraturan pemerintah tentang ekosistem esensial, serta peraturan pemerintah tentang kerjasama dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah penyusunan pedoman teknis dan operasional (NSPK).

D. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan ditopang oleh kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kelembagaan unit pelaksana teknis bidang KSDAE, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Konservasi Sumber Daya Alam, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Taman Nasional, dipandang perlu untuk diatur kembali sesuai dengan paradigma pengelolaan kawasan konservasi yang telah berkembang saat ini.

Kebutuhan akan organisasi pengelola kawasan konservasi di tingkat tapak, terutama untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, perlu diperkuat kedudukannya dalam struktur kelembagaan. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), dimana organisasi ini belum merupakan sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai

bagian dari organisasi Balai/Balai Besar KSDA. KPHK diharapkan dapat menjadi ujung tombak pemangku dan pengelola kawasan konservasi non taman nasional. KPHK non taman nasional diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi selayaknya Balai Besar/Balai Taman Nasional yang telah ada saat ini.

Selain KPHK, organisasi Balai Taman Nasional (TN) dan Balai KSDA yang telah ada saat ini, juga perlu untuk disempurnakan. Saat ini terdapat ketimpangan atau dapat dikatakan sebagai kelemahan pada unit organisasi tersebut. Balai TN dan Balai KSDA yang ada saat ini, tidak dilengkapi dengan struktural teknis di tingkat balai, melainkan hanya didukung dengan organisasi teknis di tingkat wilayah (Seksi Konservasi Wilayah dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah). Dengan kondisi yang demikian, Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan satu-satunya struktural di bawah Kepala Balai, juga harus merangkap sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional teknis. Hal demikian, tentu saja menjadi beban kerja tambahan yang tidak dapat dikatakan mudah untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu diupayakan penambahan jabatan struktural baru pada level eselon IV pada Balai TN dan Balai KSDA, yang akan menangani urusan teknis konservasi di tingkat Balai TN dan Balai KSDA.

Bab IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa embanan Direktorat Jenderal KSDAE berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dari embanan tersebut, obyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terdiri dari kawasan konservasi, keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, serta kawasan atau ekosistem yang bernilai esensial dan HCVF. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Adapun pengelolaan keanekaragaman hayati juga berkaitan erat dengan pencapaian multi manfaatnya, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta terutama manfaat ekologi.

Direktorat Jenderal KSDAE menjadi penanggung jawab pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Program ini melaksanakan rangkaian upaya yang merupakan penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem adalah (1) Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati; serta (2) peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Indikator kinerja program (IKP) dan tahapan pencapaian IKP dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diuraikan pada Tabel 3.

Sasaran KSDAHE:

Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber-sumber plasma nutfah, serta pemanfaatan secara lestari.

Obyek Kelola KSDAE:

Kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, serta ekosistem esensial dan HCFV.

Level Kelola KSDAE:

Ekosistem, species, dan genetik.

Manfaat KSDAE:

Ekologi, ekonomi, dan sosial.

Tabel 3. IKP dan Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50	100	150	200	260
2.	Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20	100	100	100	100
3.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
4.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp 25 Triliun	5	10	15	20	25
5.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,25	1,5
6.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
7.	Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan *Geothermal* sebanyak 5 Unit)	25	51	77	103	130
8.	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13	26	39	43	48
9.	Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7	7	7	7	7

Tahapan upaya pencapaian sasaran dari Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, adalah sebagaimana diuraikan dalam *milestone* pada Gambar 9. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati untuk pemanfaatan yang berkelanjutan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, akan diukur sesuai dengan tingkat ketercapaian IKP secara bertahap. Ukuran-ukuran keberhasilan pencapaian kinerja program secara bertahap akan diverifikasi sebagaimana pemetaan tahapan dalam *milestone* tersebut.

2015	Indikatif arahan rancang bangun hingga penetapan KPHK terselesaikan; Tersedianya informasi hasil *self assesment* METT oleh UPT KSDA dan TN; SDM, *tools* dan rancangan sistem IKA telah disiapkan; Rancangan lembaga pengelola KEE, koridor KK dan HCVF telah dikoordinasikan dengan para pihak di daerah.	Baseline data, serta hasil identifikasi dan inventarisasi telah tersedia.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari eksport TSL.
2016	Rancangan kelembagaan KPHK, serta sarana dan prasarana operasional KPHK telah tersedia secara memadai; Hasil *assesment* METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Sistem dan jaringan IKA telah terbangun; Rencana aksi pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF telah disusun.	Ketersediaan data hasil identifikasi, inventarisasi dan/atau sensus.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari eksport TSL.
2017	KPHK beroperasional; Hasil *assesment* METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Sistem dan jaringan IKA berfungsi; Rancangan penataan pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF telah tersedia.	Pembinaan habitat, pembinaan populasi, *restocking*, pelepasliaran, monitoring populasi terlaksana.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari eksport TSL.
2018	KPHK beroperasional; Hasil *assesment* METT telah terverifikasi dan tersedia rekomendasi upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sesuai dengan isu dan kriterianya; Data dan informasi keanekaragaman hayati yang valid dan *reliable* telah tersedia dalam *flatform* yang *accesible*; Kelembagaan pengelola KEE, koridor KK & HCVF telah beroperasional.	Pembinaan habitat, pembinaan populasi, *restocking*, pelepasliaran, monitoring populasi terlaksana.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi; Peningkatan PNBP dan penerimaan devisa dari eksport TSL.
2019	Operasional 100 Unit KPHK yang efektif (*establish*); 260 Unit KK memperoleh nilai METT dengan kategori baik (efektif); Sistem dan jaringan IKA yang stabil, data dan informasi yang *up to date*; Pengelolaan KEE, koridor KK & HCVF yang efektif.	Peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sebesar 10% dari *baseline* data tahun 2013	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 20 Juta Wisnus dan 1,5 Juta Wisman; Penerimaan devisa dari eksport TSL sebesar Rp. 25 T.
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati	Kelestarian Spesies dan Sumberdaya Genetik	Pemanfaatan Berkelanjutan

Gambar 9 : *Milestone* Capaian Sasaran Program KSDAE

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Masing-masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan.

Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Adapun indikator kinerja kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Tabel 4. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	521	521	521	521
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:
Direktorat Kawasan Konservasi

Tabel 5. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
5.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
6.	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Tabel 6. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data 2013	2	4	6	8	10
2.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
3.	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10	20	30	40	50
4.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp 25 Trilyun	5	10	15	20	25
5.	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
6.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
7.	Jumlah *Prior Informed Consent* (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1	3	5	7	10
8.	Jumlah hasil *assesment* Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4	8	12	16	20
9.	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1	1	1	1	1
10.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Tabel 7. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
4.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
5.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
6.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
7.	Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2

5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

Tabel 8. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13	26	39	43	48
2.	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3	16	30	44	48
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3	16	30	44	48
4.	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2	4	5	6
5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1	2	4	6
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60	120	180	240	300

6. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:

Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Tabel 9. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	521	521	521	521
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
6.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
7.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
8.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
9.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
10.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
11.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
12.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
13.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
14.	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
15.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
16.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
17.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
18.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
19.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20	40	60	80	100
20.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
21.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
22.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
23.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
24.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

7. Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai/Balai Besar Taman Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:
Balai Besar/Balai Taman Nasional

Tabel 10. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10	20	30	40	50
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan *reliable* pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50	50	50	50	50
4.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
5.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
6.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10	20	30	40	50
7.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
8.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50	50	50	50	50
9.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
10.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
11.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
12.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
13.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
14.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
15.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
16.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
17.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
18.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
19.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
20.	Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2
21.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
22.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

8. Kegiatan Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Kegiatan:

Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Tabel 11. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

Rincian dari proses pencapaian target kinerja kegiatan (komponen) serta lokasi target pelaksanaan kinerja secara indikatif dari Program KSDAE diuraikan dalam lampiran. Komponen atau proses dari tahapan pencapaian target IKK (keluaran/ *output*), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses yang dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan kerja di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level teknis operasional di tingkat tapak.

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk distandarkan. Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap satuan kerja, mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia.

B. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 5.624.100.000.000,-. Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target IKK dan IKP. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2015-2019 diproyeksikan sebesar Rp. 5.809.341.413.000,-. Dengan demikian, total kebutuhan pendanaan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 11.433.441.413.000,-. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya. Rincian kebutuhan pembiayaan tersebut setiap tahunnya secara indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Jenis Kebutuhan Pendanaan			Jumlah
	Belanja Kinerja	Belanja Gaji	Operasional Perkantoran	
2015	1.007.900.000	763.408.471	150.590.581	1.921.899.052
2016	1.066.358.200	809.212.979	309.820.637	2.185.391.816
2017	1.128.206.976	857.765.758	328.409.875	2.314.382.609
2018	1.193.642.980	909.231.703	348.114.468	2.450.989.151
2019	1.227.991.844	963.785.605	369.001.336	2.560.778.785
Jumlah	**5.624.100.000**	**4.303.404.516**	**1.505.936.897**	**11.433.441.413**

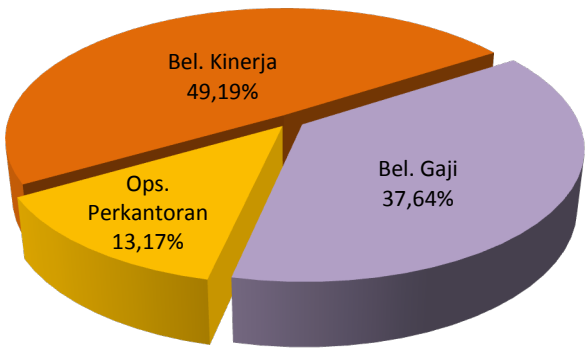

Gambar 10 : Porsi Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program KSDAE Per Jenis Belanja

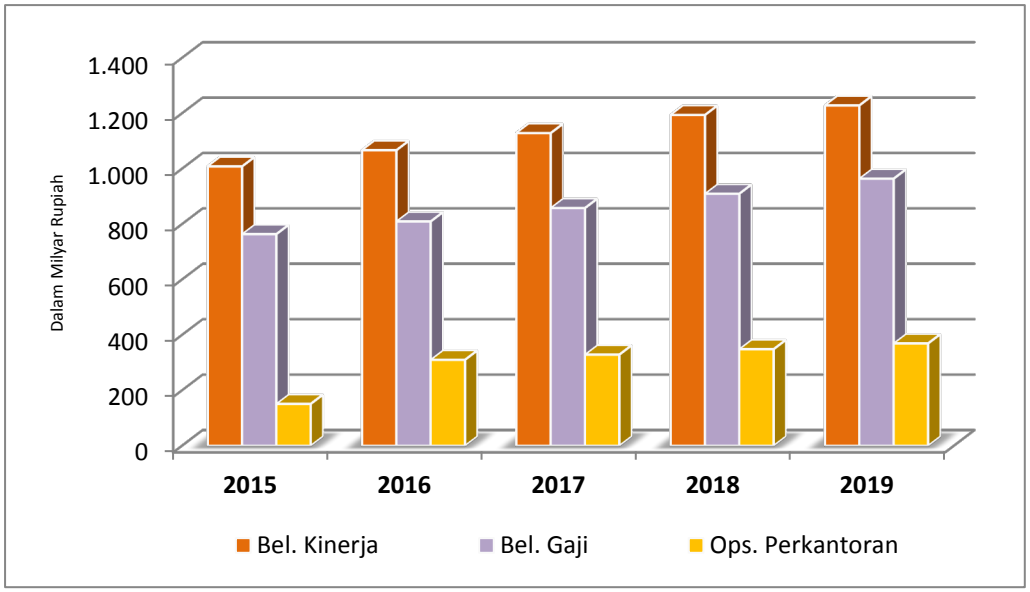

Gambar 11 : Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahunan Program KSDAE Per Jenis Belanja

C. Partisipasi dan Kerjasama Para Pihak

Dalam pelaksanaan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE tidak akan mungkin mewujudkan seluruh tujuan konservasi tanpa melibatkan banyak pihak. Keterbatasan sumberdaya, terutama sumber pembiayaan dan personil yang dimiliki akan menjadi faktor penghambat utama pelaksanaan misi tersebut. Di lain sisi, sangat banyak pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian serta komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan konservasi, dan para pihak tersebut juga didukung dengan sumberdaya yang memadai.

Para pihak tersebut diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan strategis ini. Para pihak dimaksud antara lain masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), *civil society organisations* (CSOs), pemerintah daerah, lembaga internasional, kalangan dunia usaha, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, populasi Jalak Bali di kawasan TN Bali Barat telah sangat minim. Namun demikian, masyarakat dan kalangan dunia usaha yang melakukan penangkaran jenis masih memiliki koleksi dengan populasi yang cukup besar. Hal demikian ini merupakan salah satu peluang besar dalam upaya penyelamatan spesies dari kepunahan di alam. Jika sebagian hasil pengembangbiakan satwa tersebut dapat direintroduksi ke habitat alami maka perkembangan populasinya di alam dapat terus ditingkatkan.

Dalam konteks pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, terutama wisata alam, peran Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat setempat perlu diupayakan, dan jika diperlukan, dapat diupayakan pemberian insentif dalam rangka peningkatan partisipasinya.

Insentif dimaksud dapat berupa pemberian kemudahan usaha, pemberian hak kelola khusus kepada masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Infrastruktur pendukung wisata alam tidak selalu harus berada di dalam kawasan konservasi. Fasilitas berupa jalan,

tempat parkir, fasilitas akomodasi, dan lain-lain dapat dibangun pada lahan-lahan di sekitar kawasan konservasi.

Upaya pelibatan para pihak dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi suatu hal yang penting untuk diupayakan semaksimal mungkin. LSM, CSOs, serta lembaga-lembaga konservasi internasional yang melaksanakan program di Indonesia, memiliki sumberdaya yang cukup memadai. Aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut pun sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE. Banyak bukti dan cerita sukses dari aktivitas lembaga-lembaga tersebut.

Bab V

PENUTUP

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara ekplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah agar kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Dengan demikian maka tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2015-2019

Horizon Perencanaan:

Renstra adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu menengah (5 tahun) dan bersifat indikatif

Muatan:

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE menjabarkan strategi pencapaian sasaran program konservasi sumber daya alam dan ekosistem

Acuan:

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE disusun dengan mengacu pada RPJMN dan Renstra Kementerian LHK Tahun 2015-2019

Menjadi Acuan:

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE menjadi acuan penyusunan Renstra seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE

Jabaran Renstra:

Pelaksanaan target-target kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan (Renja) serta rencana kerja dan anggaran (RKA)

agar kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di bidang KSDAE di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati.

Untuk diketahui bersama bahwa tantangan terberat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati agar tidak punah, namun sekaligus dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Tantangan tersebut harus dijawab oleh seluruh aparat di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE beserta mitra kerja dan CSOs dengan memberikan segala daya dan upayanya semaksimal mungkin, dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

"There's no better designer than nature"

Alexander McQueen

DAFTAR PUSTAKA

Baillie, J.E.M. and E.R. Butcher. 2012. *Priceless or Worthless? The World Most Threatened Species*. Zoological Society of London, United Kingdom.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2014. *Statistik Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2013*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2015. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. 2014. *Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung*. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Bogor. Tidak dipublikasikan.

Indrawan, M., R.B. Primack, dan J. Supriatna. 2007. *Biologi Konservasi*. (edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2014. *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Maryanto, I., J.S. Rahajoe, S.S. Munawar, W. Dwiyanto, D. Asikin, S.R. Ariati, Y. Sunarya, dan D. Susiloningsih. 2013. *Bioresources untuk Pembangunan Ekonomi Hijau*. Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong.

Sinclair, A.R.E., J.M. Fryxell and G. Caughley. 2005. *Wildlife Ecology, Conservation and Management*. (2nd Edition). John Wiley & Sons, Inc – Blackwell Publishing, Toronto.

Widjaja, E.A., I. Maryanto, D. Wowor, dan S.N. Prijono. 2011. *Status Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

MATRIKS TARGET KINERJA DAN STANDAR KOMPONEN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015-2019

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
029.05.08	**Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**						
	Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati						
	1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	260 KK	
	2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	
	3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species*) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%	
	4. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13 Unit	26 Unit	39 Unit	43 Unit	48 Unit	
	5. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	
	Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati						
	1. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp 25 Triliun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T	
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang	

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
	3. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang	
	4. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan *Geothermal* sebanyak 5 Unit)	25 Unit	51 Unit	77 Unit	103 Unit	130 Unit	
5420	**Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam**						
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam						
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok ▪ Monitoring dan Evaluasi
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pembangunan Sistem IKA ▪ Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK ▪ Penilaian Rancang Bangun KPHK ▪ Penetapan KPHK

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Monitoring dan Evaluasi
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
5421	**Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi**						
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru						
	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Baseline dan updating Data METT ▪ Verifikasi Hasil *Self Assesment* METT ▪ Monitoring dan Evaluasi
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian dan Pengesahan Dokumen Rencana Pengelolaan ▪ Monitoring dan Evaluasi
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Permasalahan Kawasan Konservasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penetapan Daerah Penyangga ▪ Monitoring dan Evaluasi
	5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha	▪ Penyusunan NSPK ▪ Analisis Prakondisi dan Potensi Zona Tradisional ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pengembangan Kemitraan ▪ Monitoring dan Evaluasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
	6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	7. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pengembangan Sistem Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi ▪ Deteksi dan Peringatan Dini Kebakaran Hutan Konservasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
5422	**Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik**						
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik						
	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi dan Peningkatan Populasi Spesies ▪ Perencanaan dan Evaluasi ▪ Pengelolaan Database Species Prioritas ▪ Pelaksanaan Konvensi Non CITES ▪ Monitoring dan Evaluasi
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Assesment Penangkaran ▪ Audit Penangkaran ▪ Monitoring dan Evaluasi
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pelaksanaan Konvensi CITES

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Monitoring dan Evaluasi
	5. Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Pembangunan dan Operasional Sistem Informasi Species ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	7. Jumlah *Prior Informed Consent* (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC	3 PIC	5 PIC	7 PIC	10 PIC	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Assesment PIC ▪ Monitoring dan Evaluasi
	8. Jumlah hasil *assesment* Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG	8 PRG	12 PRG	16 PRG	20 PRG	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Assesment Aman Lingkungan PRG ▪ Operasional Komisi Keamanan Hayati PRG ▪ Pengembangan dan Operasional Balai Kliring Keamanan Hayati ▪ Monitoring dan Evaluasi
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Operasional Balai Kliring ABS ▪ Monitoring dan Evaluasi
	10. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan *Blue Print* Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa (*sanctuary)* Spesies Terancam Punah ▪ Monitoring dan Evaluasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
5423	**Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi**						
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi						
	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Monitoring dan Evaluasi
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Monitoring dan Evaluasi
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Penilaian dan Pengesahan Desain Tapak ▪ Monitoring dan Evaluasi
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Massa Air ▪ Monitoring dan Evaluasi
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Energi Air ▪ Monitoring dan Evaluasi
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Pengusahaan Jasa Lingkungan Panas Bumi ▪ Monitoring dan Evaluasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penilaian Calon Lokasi VCS/CCBA REDD+ ▪ Pengembangan Kerjasama Nasional dan Internasional ▪ Monitoring dan Evaluasi
5424	**Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial**						
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial						
	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	26 KEE	39 KEE	43 KEE	48 KEE	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola KEE ▪ Monitoring dan Evaluasi
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	16 Paket Data	30 Paket Data	44 Paket Data	48 Paket Data	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi ▪ Pembangunan Sistem Informasi KEE ▪ Monitoring dan Evaluasi
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen	16 Dokumen	30 Dokumen	44 Dokumen	48 Dokumen	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Karst ▪ Monitoring dan Evaluasi
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Pengelolaan Kawasan Mangrove

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Monitoring dan Evaluasi
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	120 Spesies	180 Spesies	240 Spesies	300 Spesies	▪ Penyusunan NSPK ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Fasilitasi Pengembangan Koleksi pada Taman Kehati ▪ Monitoring dan Evaluasi
5425	**Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati**						
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan						
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen	▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat ▪ Penyusunan Rancangan Penataan Blok ▪ Konsultasi Publik Rancangan Penataan Blok ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Penataan Blok ▪ Penataan Batas Blok ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit	▪ Inventarisasi Potensi Kawasan ▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial ▪ Pengelolaan Data dan Informasi ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	▪ Penyusunan Rancang Bangun KPHK ▪ Penyusunan RPHJP ▪ Penataan Wilayah Kerja KPHK ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS	▪ Penyusunan Pertimbangan Teknis ▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
	sebanyak 100 PKS						▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis ▪ Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit	▪ *Self Assesment* METT ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen	▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha	▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Restorasi Kawasan Konservasi ▪ Suksesi Alami ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							Prosedural (Non Litigasi) ▪ Koordinasi dan Konsultasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan ▪ Pendampingan Pemberdayan Masyarakat ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat ▪ Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi ▪ Penetapan Daerah Penyangga ▪ Monitoring dan Evaluasi
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	▪ Identifikasi, Eksplorasi, Inventarisasi, dan Pemetaan Sebaran Potensi ▪ Pengelolaan Data dan Informasi ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHK ▪ Operasional KPHK ▪ Pengembangan SDM KPHK ▪ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan KPHK ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana KPHK ▪ Administrasi Kegiatan KPHK ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	▪ Patroli Pengamanan Hutan ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%	▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) ▪ Operasional *Conservation Response Unit* (CRU) ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies	▪ Pertimbangan Teknis Lembaga Konservasi ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Evaluasi Lembaga Konservasi ▪ Pembinaan dan Koordinasi
	14. Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M	▪ Pertimbangan Teknis Penyusunan Standar Harga Patokan ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi ▪ Pembinaan dan Koordinasi ▪ Monitoring dan Evaluasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Penyusunan Database Spesies ▪ Desiminasi Data dan Informasi
	16. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang	▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam
	18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang	▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam
	19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit	▪ Penyusunan Desain Tapak ▪ Informasi, Promosi dan Pemasaran Potensi Obyek Wisata Alam ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Fasilitasi Forum Wisata Alam ▪ Pembinaan dan Koordinasi
	20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit	▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA ▪ Evaluasi IPA dan IUPA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA
	21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant*	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit	▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
	bertambah sebanyak minimal 50 unit						▪ Demplot *Micro Hydro Electrical Power Plant* ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA
	22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit	▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi
	23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang	▪ Pembentukan Kader Konservasi ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari
	24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin	▪ Penyusunan Program dan Anggaran ▪ Evaluasi dan Pelaporan ▪ Data dan Informasi ▪ Kerjasama dan Kemitraan ▪ Administrasi Kepegawaian ▪ Administrasi Keuangan ▪ Ketatausahaan dan Umum ▪ Administrasi Perlengkapan ▪ Peningkatan Kapasitas SDM ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana
5426	**Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional**						
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional						
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen	▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat ▪ Penyusunan Rancangan Zonasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Konsultasi Publik Rancangan Zonasi ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Zonasi ▪ Penataan Batas Zonasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	▪ Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan *reliable* pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Pengembangan Database Spatial dan Non Spatial ▪ Pengelolaan Data dan Informasi ▪ Desiminasi Data dan Informasi ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS	▪ Pengembangan Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Kerjasama Pembangunan Strategis ▪ Evaluasi Perjanjian Kerjasama ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	▪ *Self Assesment* METT ▪ Pemeliharaan Batas Kawasan Konservasi ▪ Identifikasi Kebutuhan Penelitian pada Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Pengembangan Program Pendidikan Konservasi ▪ Pemberdayaan Masyarakat Tradisional ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen	▪ Inventarisasi Potensi Biofisik Kawasan ▪ Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kawasan ▪ Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ▪ Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha	▪ Analisa Spasial Tutupan Vegetasi Kawasan Konservasi ▪ Kajian Pemulihan Ekosistem ▪ Perencanaan Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Rehabilitasi Kawasan Konservasi ▪ Restorasi Kawasan Konservasi ▪ Suksesi Alami ▪ Kajian Tipologi Permasalahan Kawasan Konservasi ▪ Penyelesaian Konflik Kawasan Konservasi (Non Litigasi) ▪ Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Non Prosedural (Non Litigasi) ▪ Koordinasi dan Konsultasi ▪ Monitoring dan Evaluasi
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	▪ Prakondisi Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan ▪ Pendampingan Pemberdayan Masyarakat ▪ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat ▪ Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi ▪ Penetapan Daerah Penyangga ▪ Monitoring dan Evaluasi
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha	▪ Prakondisi Zona Tradisional ▪ Sosialisasi Pengembangan Pemanfaatan Zona Tradisional ▪ Pengembangan Kemitraan/Kolaborasi ▪ Peningkatan Kapasitas Masyarakat ▪ Koordinasi dan Konsultasi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							▪ Monitoring dan Evaluasi
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	▪ Patroli Pengamanan Hutan ▪ Koordinasi Pengamanan Hutan ▪ Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan ▪ Deteksi dan Peringatan Dini kebakaran hutan ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	11. Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%	▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Pembinaan Habitat Satwa Liar ▪ Pembinaan Populasi Satwa Liar ▪ Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Operasional Pusat Latihan Gajah (PLG) ▪ Operasional *Conservation Response Unit* (CRU) ▪ Kampanye Pelestarian Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	▪ Identifikasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Inventarisasi dan Pemetaan Sebaran Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Monitoring Populasi Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ▪ Photo Hunting Satwa Liar dan Tumbuhan Alam ▪ Penyusunan Database Spesies ▪ Desiminasi Data dan Informasi
	13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	▪ Operasional dan Pemeliharaan Satwa Liar ▪ Evakuasi Satwa Liar ▪ Operasional Pusat Pengembangbiakan

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
							dan Suaka Satwa Liar ▪ Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pusat Pengembangbiakan dan Suaka Satwa Liar ▪ Koordinasi dan Konsultasi
	14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang	▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi dan Promosi ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam
	15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang	▪ Analisis Kebutuhan Pengembangan Pariwisata Alam ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam ▪ Informasi dan Promosi ▪ Operasional Pengelolaan Obyek Wisata Alam
	16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit	▪ Penyusunan Desain Tapak ▪ Informasi dan Promosi Potensi Obyek Wisata Alam ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Evaluasi IUPSWA dan IUPJWA ▪ Pembinaan dan Koordinasi
	17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit	▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air ▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Air ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Air ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPA dan IUPA ▪ Evaluasi IPA dan IUPA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPA dan IUPA
	18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant*	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit	▪ Inventarisasi Potensi Sumberdaya Air ▪ Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Energi Air

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
	bertambah sebanyak minimal 50 unit						▪ Demplot *Micro Hydro Electrical Power Plant* ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi IPEA dan IUPEA ▪ Evaluasi IPEA dan IUPEA ▪ Pembinaan dan Koordinasi IPEA dan IUPEA
	19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit	▪ Inventarisasi Potensi Panas Bumi ▪ Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Evaluasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi ▪ Pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan Potensi Panas Bumi
	20. Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit	▪ Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam Karbon ▪ Penyusunan Dokumen Prasyarat registrasi atau sertifikasi VCS atau CCBA REDD+
	21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang	▪ Pembentukan Kader Konservasi ▪ Kemah Bakti Kader Konservasi ▪ Pembinaan KK/KPA/KSM/KP ▪ Pembinaan dan Koordinasi Aktivitas KK/KPA/KSM/KP ▪ Penilaian KK/KPA/KSM/KP dalam rangka Wana Lestari
	22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin	▪ Penyusunan Program dan Anggaran ▪ Evaluasi dan Pelaporan ▪ Data dan Informasi ▪ Kerjasama dan Kemitraan ▪ Administrasi Kepegawaian ▪ Administrasi Keuangan ▪ Ketatausahaan dan Umum ▪ Administrasi Perlengkapan ▪ Peningkatan Kapasitas SDM ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)					Komponen
		2015	2016	2017	2018	2019	
5419	**Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE**						
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE						
	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin	▪ Penyusunan Program dan Anggaran ▪ Evaluasi dan Pelaporan ▪ Data dan Informasi ▪ Kerjasama dan Kemitraan ▪ Administrasi Kepegawaian ▪ Administrasi Jabatan Fungsional ▪ Peningkatan Kapasitas SDM ▪ Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan ▪ Administrasi Keuangan ▪ Ketatausahaan dan Umum ▪ Administrasi Perlengkapan ▪ Pengembangan Sarana dan Prasarana ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan ▪ Bantuan Penanganan Perkara

Lampiran 2:

LOKASI TARGET PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam			
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi			
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Direktorat Kawasan Konservasi	
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Direktorat Kawasan Konservasi	
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Direktorat Kawasan Konservasi	
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	Direktorat Kawasan Konservasi	
5.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Direktorat Kawasan Konservasi	
6.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Direktorat Kawasan Konservasi	
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Direktorat Kawasan Konservasi	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik			
1.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
2.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
3.	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
4.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta *bioprospecting* sebesar Rp 25 Trilyun	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
5.	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
6.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
7.	Jumlah *Prior Informed Consent* (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
8.	Jumlah hasil *assesment* Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
9.	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
10.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati	
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
1.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	
4.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	
5.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
	sebanyak minimal 50 unit		
6.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak minimal 5 unit	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	
7.	Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	
Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial			
1.	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	
2.	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	
4.	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	
5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati			
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
6.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
7.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
8.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	
9.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
10.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
11.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
12.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
13.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
14.	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
15.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
16.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
17.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
18.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
19.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Papua	
20.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara	
21.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit	▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur	
22.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat	
23.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
24.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai Besar KSDA Sumatera Utara ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai Besar KSDA Riau ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Lampung ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai Besar KSDA Jawa Barat ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DIY ▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat	
Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional			
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan *reliable* pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
4.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
5.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
6.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
7.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata	
8.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
9.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
10.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
11.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
12.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
13.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
14.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
15.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
16.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Wasur	
17.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung	
18.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Manusela	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
19.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Rinjani	
20.	Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Sebangau	
21.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz ▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
22.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	▪ Balai Besar TN Gunung Leuser ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Tesso Nilo ▪ Balai Besar TN Kerinci Seblat ▪ Balai TN Berbak ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Sembilang ▪ Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN Ujung Kulon ▪ Balai Besar TN G. Gede Pangrango ▪ Balai TN Gunung Halimun Salak ▪ Balai TN Gunung Ceremai ▪ Balai TN Gunung Merbabu ▪ Balai TN Gunung Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Bali Barat ▪ Balai TN Gunung Rinjani ▪ Balai TN Komodo ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN Kelimutu ▪ Balai TN Manupeu Tanadaru ▪ Balai TN Laiwangi Wanggametti ▪ Balai Besar TN Betung Kerihun ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Danau Sentarum ▪ Balai TN Tanjung Puting ▪ Balai TN Kutai ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kayan Mentarang ▪ Balai TN Bogani Nani Wartabone ▪ Balai TN Bunaken ▪ Balai Besar TN Lore Lindu ▪ Balai TN Kepulauan Togean ▪ Balai TN Taka Bonerate ▪ Balai TN Bantimurung Bulusaraung ▪ Balai TN Rawa Aopa Watumohai ▪ Balai TN Wakatobi ▪ Balai TN Manusela ▪ Balai TN Aketajawe Lolobata ▪ Balai TN Wasur ▪ Balai TN Lorentz	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target (Satuan Kerja)	Keterangan
		▪ Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	

Lampiran 3:

MATRIKS KETERKAITAN
AGENDA, SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LHK, SASARAN PROGRAM KSDAE, DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015-2019

No.	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	IKK
A.	**Agenda ke-4: memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (A1)**				
1.	Sub Agenda: Penyelesaian masalah konflik pada kawasan konservasi (A1.SA1)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi
B.	**Agenda ke-7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (A2)**				
1.	Sub Agenda:Ketahanan air (meningkatnya kelas air baku) (A2.SA1)	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan (SS2)	Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (SP2)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit
2.	Sub Agenda: Ketahanan Pangan (A2.SA2)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha
3.	Sub Agenda: Ketahanan Energi (A2.SA3)	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan (SS2)	Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (SP2)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	▪ Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit ▪ Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit

No.	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	IKK
4.	Sub Agenda: Pariwisata (A2.SA4)	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan (SS2)	Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (SP2)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	▪ Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara ▪ Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara ▪ Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013
5.	Sub Agenda: Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana (A2.SA5)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (K1)	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia
				Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	▪ Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia ▪ Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha
				Konservasi Spesies dan Genetik (K3)	▪ Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai *The IUCN Red List of Threatened Species* sebesar 10% dari baseline data tahun 2013 ▪ Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 ▪ Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan *reliable* pada 7 wilayah biogeografi ▪ Jumlah hasil *assesment* Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik

No.	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	IKK
					▪ Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (*sanctuary)* spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.
				Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	▪ Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK
				Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (K5)	▪ Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati) ▪ Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data ▪ Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen ▪ Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan ▪ Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion ▪ Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies
6.	Sub Agenda:Tata kelola (A2.SA6)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (K1)	▪ Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok ▪ Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

No.	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	IKK
					▪ Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK ▪ Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS
				Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	▪ Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan ▪ Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK ▪ Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun
				Dukungan Manajemen (K6)	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Telp. 021 - 5730316, Website: www.ditjenphka.dephut.go.id